

**MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA BATAM**

SKRIPSI

Oleh
FEBRIAN AYU MEGAWATI
NIM: G75218023



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

PERNYATAAN

Saya, Febrian Ayu Megawati, G75218023, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 14 Oktober 2022




Febrian Ayu Megawati
NIM. G75218023

Surabaya, 14 Oktober 2022

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several bold, sweeping strokes. The signature is positioned above the printed name and NIP.

Hanafi Adi Putranto, S.Si, M. Si
NIP. 198209052015031002

LEMBAR PENGESAHAN
MANAJAMEN DISTRIBUSI ZAKAT DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA BATAM



Oleh
Febrian Ayu Megawati
NIM: G75218023

Telah dipertahankan di depan Dewa Penguji
pada tanggal 27 ktober 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Hanafi Adi Putranto, S.Si, SE, M. Si
NIP. 198209052015031002
(Penguji 1)
2. M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I
NIP. 198709042019031005
(Penguji 2)
3. Lian Fuad, Lc., M.A
NIP. 198504212019031011
(Penguji 3)
4. Siti Kalimah, M.Sy
NIP. 198707272022032001
(Penguji 4)

Tanda Tangan:



Surabaya, 27 Oktober 2022



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S. M.E.I
NIP. 19700514200031001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Febrian Ayu Megawati
NIM : G75218023
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
E-mail address : febriian.ayu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA BATAM**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Oktober 2023

Penulis

()
Febrian Ayu Megawati

ABSTRAK

Manajemen merupakan salah satu topik yang relevan untuk diteliti karena menjadi indikator penting bagi setiap pihak internal perusahaan, begitu halnya dengan manajemen distribusi yang merupakan inti dari suatu lembaga sosial dalam mewujudkan suatu tujuan organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai manajemen distribusi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam, kemudian mengetahui apa saja faktor penghambat serta faktor pendukung pada distribusi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam.

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang manajemen distribusi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam dengan melakukan wawancara mendalam ke pada pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam, lalu observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya: (1) manajemen distribusi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam telah terlaksana meskipun pengawasan terhadap mustahik penerima bantuan produktif dan SAI belum berjalan maksimal. (2) faktor penghambat distribusi zakat terdiri dari tiga faktor yaitu berdasarkan wilayah geografis yang terbagi atas *mainland* dan *hinterland* yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga amil, dan keterbatasan mustahik dalam melengkapi administrasi atau syarat pengajuan permohonan bantuan. Sedangkan faktor pendukungnya terdiri atas dua faktor yaitu adanya perencanaan program yang jelas dan ketersediaan dana.

Penelitian ini memberikan rekomendasi pada pihak BAZNAS Kota Batam agar dapat melakukan koordinasi antar pimpinan dengan staff bidang distribusi pendayagunaan dalam menambah tenaga amil baru untuk ditugas khususnya menjadi surveyor dan pendamping mustahik penerima bantuan produktif. Pentingnya pengawasan dan pendampingan mustahik ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana yang diberikan maupun kegagalan atas usaha yang baru dijalankan oleh para mustahik dengan harapan keberhasilan usahanya akan membawa perubahan pula bagi kesejahteraan masyarakat yang lainnya.

Kata Kunci: Manajemen, Distribusi, Zakat

ABSTRACT

Management is one of the relevant topics to be researched because it is an important indicator for any companies' internal parties, as well as distribution management which is the core of a social institution in realizing organizational goals. There are two issues studied in the writing of this thesis, namely: (1) how is the management of zakat distribution in the Batam City National Amil Zakat Agency (BAZNAS), (2) what are the inhibiting and supporting factors for zakat distribution in the City National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Batam.

To reveal this issue in depth and comprehensively, the author uses a qualitative descriptive method that is useful for providing information, facts and data about the management of zakat distribution in the Batam City National Amil Zakat Agency (BAZNAS) by conducting in-depth interviews with employees of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Batam City, then observation and documentation.

The results of this study, it can be concluded that: (1) the management of zakat distribution in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Batam City has been carried out even though the supervision of mustahik recipients of productive assistance and SAI has not run optimally. (2) the inhibiting factors for the distribution of zakat consist of three factors, namely based on geographical areas which are divided into mainland and hinterland that are difficult to reach, limited human resources or amil staff, and limited mustahik in completing administration or requirements for submitting requests for assistance. While the supporting factors consist of two factors, namely the existence of a clear program planning and the availability of funds.

This study provides recommendations to the Batam City BAZNAS so that they can coordinate between leaders and staff in the distribution area of utilization in adding new amil workers to be assigned specifically to become surveyors and companions of mustahik recipients of productive assistance. The importance of supervision and assistance for mustahik is carried out to prevent misuse of funds provided or failure of new businesses run by mustahik in the hope that the success of their business will also bring changes to the welfare of other people.

Keywords: Management, Distribution, Zakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	15
2.1 Konsep Manajemen.....	15
2.1.1 Pengertian Manajemen	15
2.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen	17
2.2 Konsep Distribusi Zakat	20
2.2.1 Pengertian Distribusi Zakat	20
2.2.2 Macam-macam distribusi.....	22
2.2.3 Tujuan Distribusi Zakat	23
2.2.4 Pola Distribusi Zakat	28
2.2.5 Tahap Kegiatan Distribusi Zakat	30
2.3 Konsep Zakat.....	32
2.3.1 Pengertian Zakat	32
2.3.2 Kewajiban Berzakat	33
2.3.3 Fungsi dan Tujuan Zakat	34
2.3.4 Macam-macam zakat	36
2.4 Penelitian Terdahulu.....	37
2.5 Kerangka Konseptual	46
BAB III METODE PENELITIAN	47

3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Jenis Data	47
3.3 Sumber Data	48
3.4 Teknik pengumpulan data	49
3.5 Teknik analisis data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Gambaran Umum BAZNAS Kota Batam	52
4.1.1 Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam.....	52
4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kota Batam	55
4.1.3 Tujuan didirikannya BAZNAS Kota Batam.....	55
4.1.4 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Batam	56
4.1.5 Deskripsi Struktur Pembagian Jabatan BAZNAS Kota Batam	59
4.2 Manajemen Distribusi Zakat di BAZNAS Kota Batam	62
4.2.1 Perencanaan (<i>Planning</i>).....	62
4.2.2 Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	65
4.2.3 Pelaksanaan/Penggerakan (<i>Actuating</i>).....	67
4.2.4 Pengawasan (<i>Controlling</i>)	71
4.2.5 Program Distribusi di BAZNAS Kota Batam.....	73
4.3 Faktor Penghambat dan Faktor Penghambat Distribusi	83
4.3.1 Faktor Penghambat	83
4.3.2 Faktor Pendukung	88
4.4 Analisis Manajemen Distribusi Zakat di BAZNAS Kota Batam.....	89
4.4.1 Perencanaan (<i>Planning</i>).....	89
4.4.2 Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	94
4.4.3 Pelaksanaan/Penggerakan (<i>Actuating</i>).....	97
4.4.4 Pengawasan (<i>Controlling</i>)	102
4.4.5 Program Distribusi Zakat di BAZNAS Kota Batam	103
4.5 Analisis Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Distribusi Zakat.....	106
4.5.1 Faktor Penghambat	106
4.5.2 Faktor Pendukung	109
BAB V PENUTUP	110
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 3.4.1 Daftar Nama Narasumber	50
Tabel 4.2.3.1 Penyaluran Dana Zakat Per Agustus 2022.....	70
Tabel 4.4.5.1 Progam Distribusi Zakat di BAZNAS Kota Batam.....	103



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5.1 Kerangka Konseptual	46
Gambar 4.1.4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Batam.....	56
Gambar 4.1.4.2 Struktur Organisasi RTB	57
Gambar 4.1.4.3 Struktur Organisasi RSB	57
Gambar 4.1.4.4 Struktur Organisasi RSB	58
Gambar 4.2.3.1 Diagram Presentase Penyaluran Dana Zakat.....	700



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Distribusi Zakat.....	119
Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Wawancara.....	122



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hal dasar yang perlu diperhatikan dalam menjalankan suatu program pada sebuah organisasi yaitu adanya perencanaan yang disusun dengan baik. Perencanaan pada sebuah organisasi merupakan rangkaian proses akan berfikir, membuat, menimbang dan memutuskan suatu hal secara logis untuk kemudian ditindak lanjuti dengan sebuah aksi. James A. Stoner mengatakan bahwa jalannya organisasi tidak bisa lepas dari adanya fungsi manajemen, mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan atau pengoperasian (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) terhadap seluruh elemen atau sumber daya di dalamnya¹.

Pada dasarnya manajemen terjadi tanpa batas waktu dalam setiap kehidupan manusia yang tentu memiliki tujuan menjadikan hidup lebih baik di setiap prosesnya. Manajemen adalah sebuah kegiatan yang melibatkan individu satu dengan yang lain untuk bekerja sama mengarahkan segala sesuatunya dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen yang baik dapat diwujudkan apabila setiap individu dapat memahami betul terkait fungsi-fungsi manajemen secara menyeluruh².

¹Anggun Juwita, dkk, "Analisis Penerapan Manajemen dan Strategi Distribusi Beras di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog Sub Divre Kota Gorontalo)", *Jurnal Ilmiah Agribisnis*, Vol.1 (November 2016) 2.

²Fajar Fandi, dkk, "Implementasi Manajemen Strategik Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Keuangan Publik Islam (Studi Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta)", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol.14 No.1 (Maret 2017) 63.

Secara logika dapat dikatakan hanya ada negara dengan manajemen yang buruk, dan negara miskin itu tidak benar-benar ada. kemiskinan yang muncul diakibatkan oleh kegagalan atau ketidak mampuan atas pengelolaan sumber daya yang ada di negara tersebut dengan baik. Negara yang makmur tentu menjadi satu bukti dari adanya manajemen yang baik. Maka itu ilmu manajemen berperan penting sebab dapat memberikan kontribusi penuh terhadap kesejahteraan masyarakat³.

Adapun penerapan manajemen di suatu organisasi seperti halnya lembaga sosial tentu tidak lepas dari adanya sistem distribusi di dalamnya, yang merupakan inti dari tujuan lembaga tersebut dalam merealisasikan visi dan misinya. Jika diartikan secara sederhana, distribusi merupakan suatu bagian dari kegiatan yang meliputi proses penyaluran atau penyerahan suatu barang maupun jasa yang berangkat dari satu pihak dan sampai kepada pihak lainnya. Seperti pendapat Kotler menyebutkan bahwa distribusi adalah kegiatan menyalurkan produk oleh produsen untuk sampai dan diterima oleh konsumen⁴. Dan terkait konsep distribusi berdasarkan perpektif islam juga menekankan pada tercapainya kesejahteraan umat muslim sesuai dengan syariat (peruntutannya).

Maka jika dihubungkan antara pengertian manajemen dengan distribusi adalah ilmu yang mempelajari terkait suatu kegiatan mengkoordinir dan mengawasi usaha individu guna mencapai tujuan organisasi, yaitu dengan

³Dr. Mamduh Hanafi, *Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen* (Tangerang Selatan: Acaemia, 2015).

⁴Maria Margaretha, "Rancangan Sistem Distribusi Pada CV Putra-Putri Di Jombang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.4 (2015) 8.

menyalurkan barang ataupun jasa yang sudah disesuaikan berdasarkan tingkat kebutuhan oleh produsen untuk diterima oleh pihak konsumen⁵.

Berbicara mengenai manajemen distribusi, tentunya juga relevan di bidang zakat atau lembaga sosial yang ada, seperti yang dijelaskan bahwasannya terdapat dua macam konsep distribusi di dalam islam, yang pertama yakni konsep distribusi secara komersial atau mengikuti mekanisme pasar. Hal ini bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari seperti pada proses penyaluran dan penerimaan barang di dunia bisnis dan sejenisnya. Kemudian yang kedua yaitu konsep distribusi yang berdasarkan pada aspek sosial masyarakat. Konsep ini memiliki pengertian yaitu proses penyaluran atau pemberian barang maupun jasa dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan dengan suka rela (tanpa mengharapkan *feedback*), contohnya seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf⁶.

Salah satu instrument ekonomi yang juga mengedepankan kepentingan sosial adalah manfaat dari zakat. Adanya zakat tidak hanya dengan memberikan santunan pada golongan miskin secara konsumtif, namun juga lebih kepada satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan⁷. Hasil Analisa menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin berkurang 14 persen dari perhitungan jumlah keluarga miskin sebelumnya 84 persen turun menjadi 74

⁵Aftina Halwa, dkk, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol.4 No.2 (Juni 2021) 875-876.

⁶Nurul Fadhilah, "Strategi Manajemen Distribusi Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19", *Business Innovation & Entrepreneurship Journal*, (2020) 244.

⁷Qadir Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 83-84.

persen dari bantuan dana zakat⁸. Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang menyangkut segala aspek di dunia⁹.

Al-Qardawi menyampaikan fungsi dari adanya zakat secara garis besar dibagi menjadi tiga, yang pertama sebagai perintah (syari'at agama). Kedua, sebagai sumber dana sosial yang tidak akan pernah berhenti sampai hari akhir (kiamat). Dan ketiga, sebagai redistribusi asset negara juga meminimalisir kesenjangan sosial masyarakat¹⁰. Sehingga berkenaan dengan potensi zakat di Indonesia yang amat besar tentunya menjadi satu tantangan dan keharusan bagi setiap lembaga pengelola zakat untuk dapat memaksimalkan sistem manajemen yang ada di dalamnya dengan baik¹¹. Begitu halnya dalam mendistribusikan serta mengelola dana zakat harus menerapkan konsep manajemen yang tepat. Hal ini bisa dimulai dari melihat dan mempelajari apa saja faktor yang dapat mempengaruhi pola pelaksanaan manajemen zakat dan seterusnya¹².

Berkaitan dengan hal tersebut, islam telah memberikan kemudahan pada proses manajemen zakat dengan memilih para sahabatnya sebagai amil yang saat ini telah berkembang mengikuti zaman menjadi badan atau lembaga

⁸Irfan Syauqi, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika", *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol.2 No.1 (2009) 1-5.

⁹Siti Aminah, "Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.10 No.2 (2016) 241.

¹⁰Chaidir Iswanaji, "Implementasi Analytical Networking Process (ANP) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan", *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol.4 No.1 (Mei 2021) 197-198.

¹¹Rachmat Hidajat, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar", *Jurnal Studi Agama*, Vol.17 No.1 (Agustus 2017) 65.

¹²Aftina Halwa, dkk, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat", 875-876.

pengelola zakat. Pada masa rasulullah, para amil ditugaskan untuk menyeru, menghimpun dan menyalurkan dana dari golongan-golongan kaya ke pada para mustahik agar dapat dipergunakan untuk keperluan hidupnya. Secara langsung, profesionalitas amil pula sudah tercipta sejak zaman rasulullah, hal ini bisa dilihat dari para sahabat terpilih dengan kepribadian jujur dan amanah lah yang layak ditunjuk untuk menjadi amil saat itu¹³.

Berangkat dari sekilas sejarah di atas, pada akhirnya tuntutan zaman pun mendorong tiap manusia untuk bisa berfikir juga berupaya lebih kreatif dan inovatif dalam memaksimalkan segala sumber daya yang ada. Seperti halnya upaya pengelolaan ataupun pendayagunaan hingga pendistribusian dana zakat, yang bukan lagi dengan paradigma tradisional, melainkan dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk berkembang, berkompetisi dan berinovasi dalam menciptakan strategi terkait pengenalan, penghimpunan hingga pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, agar dapat dimaksimalkan tanpa batasan ruang dan juga waktu.

Dukungan atas sistem manajemen zakat pun diperoleh dari berbagai pihak, mulai dari kalangan masyarakat hingga pemerintah setempat. Perhatian dari pemerintah terkait pengelolaan zakat mulai ada peningkatan sejak tahun 1968 dengan dilahirkannya Peraturan Menteri Agama nomor 4 mengenai pembentukan Badan Amil Zakat dan nomor 5 tahun 1968 terkait pembentukan Baitul Mal, di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

¹³Tasnim Nikmatullah, "Membedah Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Lembaga Amil Zakat (Sebuah Kajian Konseptual)", *Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global*, (Mei 2017) 434.

Setelah melewati berbagai proses pembaruan dan pergantian peraturan perundang-undangan zakat, diterbitkanlah pada tahun 1999, UU No. 38 sebagai landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia, yang saat ini telah disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat¹⁴.

Adanya kebijakan dari pemerintah terkait pengelolaan (manajemen) zakat ini tentu memiliki maksud dan tujuan yaitu menguatkan legalitas kelembagaan, tata kelola, pengawasan, dan regulasi zakat. Dengan ini, keterlibatan pemerintah pula diharapkan mampu menjadi penggerak sekaligus pendobrak kesadaran masyarakat untuk berzakat di Badan maupun Lembaga Amil Zakat yang tersebar. Hal ini bertujuan agar memudahkan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat secara profesional untuk kemudian dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan nasional.

Tanggung jawab sebuah lembaga amil zakat juga akan dibuktikan dari laporan distribusi dana zakat yang sudah terlaksana lewat program-program lembaga, sebab hal ini sangat penting sebagai pertanggung jawaban distribusi, terutama bagi para muzakki. Amil jelas akan mempertaruhkan kepercayaan muzakki pula tidak hanya pada ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku, namun juga dihadapan Allah SWT.

Berjalannya distribusi zakat yang baik akan memberikan dampak positif pada dua pihak sekaligus, baik dari sisi pengelola namun juga dari sisi penerimanya. Dampak positif yang diterima oleh pengelola zakat adalah

¹⁴DEKS Bank Indonesia-P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik di Berbagai Negara*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016) hal.216.

dengan terlaksananya distribusi yang baik menunjukkan kinerja pegawai yang amanah dan sebaliknya. Sedangkan bagi para asnaf (penerima zakat), akan mendapatkan manfaat yang luar biasa sebagai *result* atas pendistribusian zakat yang maksimal¹⁵.

Salah satu esensi dari manajemen zakat melalui lembaga amil yaitu berkaitan dengan upaya memaksimalkan program distribusi zakat yang bertujuan memberi dampak positif pada kesejahteraan para asnaf. Untuk itu, yang perlu ditekankan dan ditingkatkan bagi badan juga lembaga amil adalah ketepatan atas program distribusi dana zakat, baik yang bersifat konsumtif (jangka pendek), maupun produktif dan memberdayakan (jangka panjang)¹⁶.

Pendistribusi zakat harus sampai kepada delapan asnaf. Seperti yang disampaikan oleh Yusuf Qardawi, hal pertama dan paling sederhana yang dapat dilakukan pada pelaksanaan distribusi zakat ialah mengutamakan asnaf di lingkungan sekitar (dekat) dengan posisi Lembaga Zakat atau biasa dikenal dengan istilah “(*centralistic*)”¹⁷. Distribusi zakat dapat meluas dari pusat ke berbagai daerah dengan cara tersebut.

Hal penting lainnya yang selalu berkaitan dengan pendistribusian dana zakat adalah kepercayaan masyarakat, terutama muzakki. Kepercayaan masyarakat merupakan suatu pondasi bagi eksistensi lembaga amil zakat, sehingga setiap lembaga harus bisa menunjukkan sekaligus membuktikan

¹⁵Akhmad Arif, dkk, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Pada Baitul Maal Bank Syariah Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.6 No.1 (Desember 2020) 36.

¹⁶Ahmad Yudhira, “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol.1 No.1 (Septemeber 2020) 2.

¹⁷Selamat Riadi, “Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram”, *Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram*, Vol.9 No.1 (Juni 2020) 131-132.

seluruh tanggung jawabnya perihal mengelola hingga mendistribusikan dana zakat, agar muzakki dapat menilai juga kemudian menyadari bahwa kepercayaan mereka telah dipertanggung jawabkan dengan baik sebagaimana mestinya.

Namun dalam merealisasikan setiap hal yang telah direncanakan pun tidak selalu berjalan mulus tanpa adanya kendala atau kekurangan. Seperti halnya yang disampaikan oleh A. Sifat bahwa proses distribusi zakat yang masih belum tertata dengan baik disebabkan oleh kurangnya manajemen zakat dan banyak dari lembaga pengelola zakat di setiap daerah juga belum memiliki strategi distribusi zakat yang baik¹⁸.

Beberapa hasil penelitian menjelaskan bahwa salah satu *problem* atau kendala yang masih sering ditemukan yaitu distribusi zakat yang belum optimal. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Novitasari, menjelaskan bahwa BAZNAS Provinsi Bengkulu pada proses dan atau pelaksanaan distribusi zakat lebih mengandalkan pada sistem pengajuan permohonan bantuan yang langsung diajukan oleh para mustahik dan menunggu data mustahik yang masuk¹⁹.

Selain itu permasalahan internal juga kerap ditemukan seperti yang disampaikan oleh Rahmah & Herlita, di dalam penelitiannya, bahwa terbatasnya jumlah sumber daya manusia (amil) membuat ruang gerak

¹⁸Siti Rokhmah, "Web Based Distribution of Zakat, Infaq, and Shodaqoh (Case Study Of Surakarta City Region)", *International Journal of Computer and Information System*, Vol.1 No.1 (Mei 2020), 16.

¹⁹Desmi Novitasari, Skripsi, Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018) hal 6.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan pun menjadi terbatas²⁰. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Sukmana, juga menemukan bahwa masalah distribusi dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tasikmalaya juga dirasa sangat sulit untuk tepat sasaran dan transparansi ke masyarakat yang masih kurang, sehingga muzakki masih saja menganggap BAZNAS jauh dari harapan mereka²¹.

Permasalahan di atas tentu tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dan ditemui pula di daerah lain, seperti halnya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam. Peneliti memilih BAZNAS Kota Batam sebagai subyek penelitian karena merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada presiden di bawah naungan kementerian agama dan berlokasi di pusat kota. Terhitung sudah hampir 22 tahun lamanya BAZNAS Batam berdiri dan berpengalaman dengan susunan kepengurusan lengkap yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan staff di tiap divisinya.

Seperti yang tercatat dalam undang-undang terkait pengelolaan zakat, BAZNAS Batam sebagai lembaga amil zakat memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam hal menghimpun, mengelola, mendistribusi dan atau mendayagunakan zakat, infak juga sedekah sesuai pada ketentuan syariat. Selain itu juga berperan dalam memaksimalkan zakat sebagai jembatan untuk menanggulangi kemiskinan yang juga bersinergi dengan lembaga amil zakat lainnya melalui beberapa program pendayagunaan zakat, diantaranya yaitu

²⁰Siti Rahmah dan Jumi Herlita “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, (2019) 14.

²¹Irman Firmansyah, “Analisis Problematika Zakat Pada BAZNAS Kota Tasikmalaya: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol.2 No.2 (2014) 398.

Batam Makmur, Batam Cerdas, Batam Sehat, Batam Taqwa, dan Batam Peduli²².

Dari program-program tersebut, tentu harapannya manfaat dari dana zakat, dapat dirasakan oleh para mustahik. Sehingga peran distribusi zakat di sini harus lebih ditekankan dan diperhatikan oleh para amil BAZNAS Kota Batam. Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan beberapa masalah melalui proses pengamatan dan juga wawancara mendalam yang dilakukan secara singkat pada waktu dan tempat yang berbeda.

Salah satu amil yang bertugas di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat menjelaskan, bahwasannya pengajuan permohonan bantuan oleh mustahik sangat banyak (*overload*) dan sulit untuk diatasi. Hal ini diakibatkan oleh terbatasnya jumlah tenaga amil yang ditugaskan untuk melakukan survey lapangan sebagai tahap pemeriksaan atau penentuan kelayakan calon mustahik, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses distribusi dana zakat kepada mustahik. Domisili calon mustahik yang tersebar pun cukup luas juga sulit untuk dijangkau²³.

Pengajuan permohonan bantuan oleh calon mustahik yang sudah lengkap atau memenuhi syarat administrasi akan segera diproses, namun jika syarat pengajuan permohonan bantuan belum dilengkapi oleh calon mustahik, maka secara sistem (otomatis) distribusi dana zakat pula tidak bisa untuk segera dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang amil yang bertugas di bidang pengumpulan, bahwasannya dalam melaksanakan

²²BAZNAS Kota Batam, "Profil BAZNAS Kota Batam" (<https://baznasbatam.org/> diakses pada 21 Februari 2022 pukul 10:49).

²³ Ahmad Solikun, wawancara, (Batam, Desember 2020).

distribusi dana zakat harus tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan tujuan memudahkan pelaporan dan transparansi penyaluran dana zakat, selain itu juga diharapkan dapat membantu dalam pemerataan penyaluran dana zakat kepada mustahik lainnya.²⁴

Data masyarakat miskin Kota Batam di tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan, di tahun 2019 terdapat sekitar 66,21 ribu jumlah penduduk miskin. Kemudian di tahun 2020 naik menjadi 67,06 ribu penduduk miskin dan di tahun berikutnya 2021 terdapat sejumlah 77,17 ribu penduduk miskin.²⁵ Maka dari itu, besar harapan bagi setiap lembaga sosial khususnya yang ada di Kota Batam untuk dapat meningkatkan sistem kerjanya dalam menghimpun, mengelola hingga menyalurkan dana yang ada ke pada golongan yang berhak dan sesuai kriteria untuk dibantu. Berkaitan dengan hal tersebut, manajemen yang baik dalam suatu organisasi juga sangatlah diperlukan agar kemudian distribusi zakat dapat terwujud berdasarkan pada ketentuan syari'at atau aturan yang berlaku. Berangkat dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh terkait manajemen distribusi yang ada di BAZNAS Kota Batam dengan akan dilakukannya penelitian yang berjudul: “Manajemen Distribusi Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam”.

²⁴ Iskandar, S.Fil, wawancara, (Batam, 17 April 2022).

²⁵BPS Kota Batam, “Jumlah Penduduk Miskin di Kota Batam 2019-2021” <https://batamkota.bps.go.id/indicator/23/158/1/jumlah-penduduk-miskin.html>, diakses tanggal 31 Oktober 2022.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, hal-hal yang menjadi indentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan tenaga amil bagian survey lapangan (tahapan atau proses kegiatan sebelum dilakukannya distribusi)
2. Keterbatasan amil dalam menentukan kelayakan calon mustahik
3. Domisili mustahik yang tersebar cukup luas dan sulit dijangkau
4. Ketidakmampuan mustahik dalam melengkapi administrasi pengajuan permohonan bantuan
5. Masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat dari zakat lewat program yang telah dibuat

Adapun batasan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu meneliti atau menganalisis perihal manajemen distribusi zakat, khususnya (*zakat maal*) di BAZNAS Kota Batam.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen distribusi zakat di BAZNAS Kota Batam?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam distribusi zakat?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami terkait manajemen distribusi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam.
2. Untuk mengetahui dan memahami terkait apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam distribusi zakat oleh BAZNAS Kota Batam.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat baik di lingkup akademik maupun khalayak umum (masyarakat). Adapun manfaat secara teoritis/akademis dan praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berdampak pada hal-hal positif dalam membentuk juga membangun keberlangsungan pertumbuhan dan pengembangan pada ilmu pengetahuan. Di sisi lain, diharapkan penelitian ini sedikit banyak dapat memberikan sumbangsih berupa ide maupun gagasan baru dalam mengembangkan perbaikan sistem manajemen distribusi di suatu Lembaga ataupun Badan Amil Zakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan ke pada banyak pihak, mengenai definisi hingga manfaat signifikan yang akan diterima dari manajemen distribusi zakat yang baik di Lembaga atau Badan Amil Zakat di lingkungan sekitar.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi pemahaman mengenai ilmu pengetahuan terkait manajemen distribusi

zakat untuk kemudian dapat dijadikan pedoman referensi atau rujukan dalam merealisasikan atau mengaplikasikan ilmu yang didapat ketika sudah di dunia kerja maupun pada lingkungan sekitar.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber informasi atau evaluasi terkait manajemen distribusi zakat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan atau perkembangan sistem operasional lembaga sehingga dapat mewujudkan visi misi yang baik dan profesional.

d. Bagi Jurusan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembaruan rujukan ataupun referensi pada peneliti selanjutnya yang akan dilakukan oleh mahasiswa jurusan manajemen zakat dan wakaf terkait soalan manajemen distribusi zakat di BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan nasional.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Konsep Manajemen

2.1.1 Pengertian Manajemen

Secara etimologi manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola²⁶. Dalam bahasa latin ada kata yang punya pengertian yang hampir sama, yakni “*manus*” yang artinya tangan atau menangani²⁷. Seperti yang terjadi pada banyak bidang studi lainnya yang menyangkut *human*, maka manajemen tergolong yang sulit didefinisikan.

Adapun perbedaan mengenai pengertian manajemen menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Haimann

Beliau mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

2. George R. Terry

Beliau mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.²⁸

²⁶ M. Anang Firmansah dan Budi W. Mahardika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), hlm 1

²⁷ M. Rezky Naim dan Asma, *Pengantar Manajemen*, (Penerbit Qiara Media, 2019), hlm 2

²⁸ *Ibid* hlm 3

3. Mary Parker Follet

Beliau mengatakan bahwa manajemen merupakan seni dalam mencapai tujuan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer untuk mencapai tujuan dari organisasi melalui bantuan orang lain untuk melaksanakan tugas yang mungkin diperlukan.

4. James A. F. Stoner

Menurut beliau, manajemen ialah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi ini mengandung arti bahwa manajemen merupakan suatu kesatuan yang dimulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap penggunaan semua sumber daya untuk mencapai tujuan dari organisasi.

5. Luther Gullick

Manajemen menjadi suatu bidang (ilmu) yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Definisi ini mengandung arti bahwa manajemen adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan.

6. Robert L. Katz

Manajemen merupakan suatu profesi yang menurut persyaratan tertentu seorang manajer harus memiliki tiga keahlian yang hakiki,

yaitu kompetensi secara konseptual, sosial dan teknikal.²⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam pengertian yang lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui Kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.³⁰

2.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan serangkaian kegiatan manajerial yang diawali dari sebuah perencanaan hingga evaluasi, agar tercapainya tujuan dari sebuah organisasi. Sehingga di setiap organisasi tentunya menerapkan fungsi-fungsi manajemen ini agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien.³¹

Adapun fungsi manajemen menurut George R. Terry yaitu tahapan-tahapan yang dijalankan suatu organisasi seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*), guna mencapai tujuan organisasi.

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan dapat berarti meliputi tindakan memilih dan

²⁹ Sampurno Wibowo, *Pengantar Manajemen Bisnis*, (Bandung: POLITEKNIK TELKOM, 2009), hlm 4

³⁰ M. Anang Firmansah dan Budi W. Mahardika, *Pengantar Manajemen, ...* hlm 4

³¹ Ali Sadikin, dkk, "*Pengantar Manajemen Dan Bisnis*", (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm 10

menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan bagaimana cara melakukannya.³²

Untuk memperoleh perencanaan yang kondusif, perlu dipertimbangkan beberapa jenis kegiatan yaitu:

- 1) *Self-audit* atau menentukan keadaan organisasi sekarang
- 2) *Survey* terhadap lingkungan
- 3) *Objectives* atau menentukan tujuan
- 4) *Forecasting* atau ramalan keadaan-keadaan yang akan datang
- 5) Melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengerahan
- 6) *Evaluate* atau pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan
- 7) *Revise and adjust* atau ubah dan sesuaikan rencana-rencana sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan keadaan-keadaan yang berubah-ubah
- 8) *Communicate* atau berhubungan terus selama proses perencanaan.³³

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan

³² George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 9.

³³ *Ibid.*,

ini, penyediaan faktor-faktor *physic* yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

George R. Terry juga mengemukakan tentang azas-azas *organizing* sebagai berikut:

- 1) *The objective* atau tujuan
- 2) *Departementation* atau pembagian kerja
- 3) *Assign the personel* atau penempatan tenaga kerja
- 4) *Authority and Responsibility* atau wewenang dan tanggungjawab
- 5) *Delegation of authority* atau pelimpahan wewenang

c. *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu sebagai berikut:

- 1) *Leadership* (Kepemimpinan)
- 2) *Attitude and morale* (Sikap dan Moril)
- 3) *Communication* (Tatahubungan)
- 4) *Incentive* (Perangsang)
- 5) *Supervision* (Supervisi)

6) *Discipline* (Disiplin)

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencan, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

George R. Terry mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut:

- 1) *Determining the standard or basis for control* (menentukan standar atau dasar bagi pengawasan)
- 2) *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan)
- 3) *Comparing performance with the standard and ascerting the difference, it any* (bandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukan jika ada perbedaan)
- 4) *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat)³⁴

2.2 Konsep Distribusi Zakat

2.2.1 Pengertian Distribusi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, distribusi berasal dari bahasa inggris *distribution* yang memiliki arti penyaluran dan pembagian atau pengiriman suatu barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat

³⁴ Terry, Prinsip-prinsip, 9

yang telah dituju. Distribusi merupakan alur pertukaran ataupun perpindahan suatu komoditi dari satu pihak ke pihak lainnya dengan atau tanpa adanya kompensasi sebagai alat penukar komoditi.³⁵

Distribusi adalah tindakan untuk memindahkan suatu barang dari penyedia atau pemilik sebelumnya ke pembeli (yang akan menjadi pemilik baru) dalam suatu jaringan persediaan. Distribusi adalah kunci yang akan diperoleh organisasi karena penyebaran langsung akan mempengaruhi biaya jaringan persediaan dan kebutuhan pembeli. Jaringan distribusi yang tepat dapat dipakai dalam menggapai beberapa tujuan jaringan produksi. Dari biaya minimal hingga respons yang tinggi terhadap minat pelanggan.³⁶

Meskipun demikian, distribusi tidak hanya terjadi di dunia bisnis, tetapi juga dalam kegiatan ibadah dan kegiatan sosial seperti halnya zakat, infaq, dan sedekah. Yang saat ini mulai dikenal sebagai realokasi. Pembicaraan tentang makna distribusi memang tidak bisa lepas dari perbincangan tentang gagasan bagaimana ekonomi etis dan model instrument diterapkan oleh masyarakat dan negara dalam menentukan asset keuangan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengakui pemerataan dalam peredaran sumber daya baik dalam kehidupan bersama maupun individu.³⁷

³⁵ Mufti Afif dan Sapta Oktiadi, "Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 4, No. 2, 2018, 139-140

³⁶ Hibatul Khiram dan Wirdah Irawati, "Analisis Perencanaan Sistem Distribusi Pada PT. Lafarge Cement Indonesia Aceh Besar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* Vol. 2, No. 2, 2017, 121

³⁷ Mufti Afif dan Sapta Oktiadi, "Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi serta bidang lainnya sehingga dapat meminimalisir kelompok masyarakat yang kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

2.2.2 Macam-macam distribusi

- a. Distribusi bidang jasa adalah pelayanan langsung ke pada pelanggan tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.
- b. Distribusi barang konsumsi adalah barang yang langsung digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Distribusi barang konsumsi adalah penyaluran barang-barang hasil industri atau bahan makanan dari produsen kepada konsumen melalui agen, pengecer lalu ke toko.
- c. Distribusi kekayaan adalah kekayaan merupakan bentuk jama dari kata maal, dan kata maal bagi orang Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian maka unta, kambing, sapi, emas, perak dan sebagainya adalah kekayaan. Menurut ulama Hanafiah, kekayaan

adalah segala sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang, dan uang. Kekayaan adalah nilai asset seseorang di ukur pada satu waktu tertentu.

- d. Distribusi pendapatan adalah pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis.³⁸

2.2.3 Tujuan Distribusi Zakat

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yakni:

- a. Agar kekayaan tidak terpusat ke pada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat
- b. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil ke pada masyarakat

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan social dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.³⁹

³⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm 87

³⁹ Syauqi Ismail Syahhatih, Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern (Jakarta: Pustaka Media Utama) hlm 9

Dalam firman Allah SWT (Qs. at-Taubah ayat 60) yang berbunyi:

لَا تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مَرَرًا وَلِيَذْكُرُوا أَنَّهُمْ يُرْسِلُونَ
لَا تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مَرَرًا وَلِيَذْكُرُوا أَنَّهُمْ يُرْسِلُونَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيَذْكُرُوا أَنَّهُمْ يُرْسِلُونَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيَذْكُرُوا أَنَّهُمْ يُرْسِلُونَ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, (untuk memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴⁰

Dari Qs. at-Taubah ayat 60 tersebut dapat diketahui ada 8 golongan (mustahik) yang berhak menerima zakat. Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing dari pengertian 8 kelompok tersebut.

1) Orang fakir

Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, juga kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.⁴¹ Orang-orang yang dapat menerima zakat dari kelompok fakir, diantaranya adalah anak yatim, anak pungut, janda, orang yang berpemasukan rendah, pelajar, para pengangguran,

⁴⁰ Deprtemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, h. 196

⁴¹ El-Madani, Fiqih Zakat Lengkap (Jakarta: Diva Press 2013), hlm 157

tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran zakat.⁴²

2) Miskin

Dalam Bahasa Arab, *al-masakiin* merupakan bentuk plural dari kata miskin, yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.⁴³

Batasan miskin menurut pemerintah Indonesia dapat diketahui dengan berbagai aspek, yaitu aspek konsumsi, aspek ekonomi dan aspek non ekonomi.⁴⁴ Zakat yang dapat diberikan kepada kelompok miskin hampir sama dengan kelompok fakir. Bahkan dalam konteks pendapat kontemporer, zakat untuk kelompok fakir miskin dapat berupa zakar konsumtif dan produktif. Zakar konsumtif diperuntukkan bagi kedua kelompok yang sudah tidak memiliki potensi untuk melakukan suatu usaha. Sedangkan zakat produktif diperuntukkan bagi kedua kelompok yang masih memiliki potensi usaha.⁴⁵

3) Amil

Amil zakat adalah para pekerja keras, petugas, pengumpul,

⁴² Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008) hlm 141

⁴³ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, hlm 160

⁴⁴ M. Arif Mufraini, *Akuntnasi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 179-185

⁴⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm 173

penjaga, dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun dana zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada para mustahik. Oleh karena itu, syarat amil zakat adalah baligh, berakal, beragama islam, amanah, dan mengerti hukum zakat. Dalam hal ini, seorang perempuan dibolehkan menjadi amil zakat, sebagaimana ia dibolehkan mengurus harta anak-anak yatim.⁴⁶

Amil merupakan ashnaf yang tidak selalu ada. Apabila zakat tersebut dibagikan langsung oleh muzakki, maka tidak akan ada asnaf dari kelompok amil. Selain karena dibagi oleh muzakki sendiri, keberadaan amil akan hilang manakala zakat dibagikan oleh imam. Bagian amil adalah 1/8 atau 12.5% dari jumlah zakat yang harus dibagikan.⁴⁷

4) Muallaf

Dalam Bahasa Arab, kata *al-mu'allafah* merupakan bentuk plural dari kata *mu'allaf*, diambil dari kata *ta'alluf* yang berarti menyatukan hati. Golongan ini dinamakan muallaf dengan harapan kecenderungan hati mereka bertambah kuat terhadap islam, karena mendapat sokongan berupa materi.⁴⁸

Muallaf adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk islam, maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya

⁴⁶ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, hlm 161

⁴⁷ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, hlm 186

⁴⁸ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, hlm 165

dengan sesuatu pemberian untuk menguatkan keislamannya, dengan pemberian Sebagian zakat itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengannya ikut masuk islam.⁴⁹

5) Riqab

Pada dasarnya, budak ini telah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya.⁵⁰ Namun pada perkembangannya, ruang lingkup kelompok riqob tidak hanya meliputi para budak melainkan juga termasuk orang-orang dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pembantu rumah tangga
- b. Orang yang terjajah
- c. Pegawai yang memiliki gaji yang rendah⁵¹

6) Gharim

Al-Gharimun (orang-orang yang berhutang) adalah bentuk jama' dari kata *gharim*, yaitu orang yang memiliki hutang.⁵²

7) Sabilillah

Menurut jumhur ulama', *sabilillah* adalah membelanjakan dan zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan untuk jihad. Sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hambali mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-

⁴⁹ Abdul Rachim dan Fathoni, *Syariat Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, Edisi I (Jakarta: Rajawali, Cet. Ke-1, 1987) hlm 225

⁵⁰ Syukir Ghazali dan Amidhan, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985) hlm 123

⁵¹ M. Arif Mufraini, *Akuntnasi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, hlm 194-197

⁵² El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, hlm 167

orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara tidak termasuk dalam kelompok *sabilillah*.⁵³

8) Ibnu Sabil

Dalam Bahasa Arab, *sabil* berarti *thariq* (jalan). Sedangkan *ibnu sabil* dapat diartikan dengan musafir (orang yang sedang berpergian).⁵⁴ Menurut Ahmad Basyir, *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal untuk biaya hidup atau pulang ke tempat asalnya. Termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.⁵⁵

2.2.4 Pola Distribusi Zakat

1) Pola pendistribusian produktif

Pola penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* yang ada dipinjamkan oleh *amil* untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis

2) Pola pendistribusian secara lokal

Para *mustahik* di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial* (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004) hlm 146

⁵⁴ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, hlm 172

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. Ke-1, 1997) hlm 84

daripada mustahik di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah

3) Pendistribusian yang adil terhadap semua golongan

Adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai *mustahiqin* oleh Allah dan Rasul-Nya dan adil diantara semua individu dalam satu golongan *mustahiqin*. Yang kami maksudkan bukan menyamaratakan antara golongan-golongan mustahik atau individu dalam setiap golongan itu, melainkan keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan, dan kemashlahatan islam yang tertinggi.⁵⁶

Adapun distribusi zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk yaitu:

- a. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses di mana zakat dibagikan secara langsung
- b. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul
- c. Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti, sapi, kambing, becak, dan lain-lain.
- d. Bersifat produktif keratif artinya suatu proses perwujudan

⁵⁶ Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, cet ke-5, 2001) hlm. 185

pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, *home industry*, dan modal usaha kecil.⁵⁷

2.2.5 Tahap Kegiatan Distribusi Zakat

Berdasarkan Peraturan BAZNAS RI No. 3 Tahun 2018 BAB II tentang pendistribusian zakat adalah sebagai berikut: ⁵⁸

- 1) Pasal 6 mengenai perencanaan meliputi :
 - a. Melakukan analisis social permasalahan dan kebutuhan mustahik
 - b. Menyusun perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan pendistribusian zakat
 - c. Menyusun rencana pencapaian indicator kinerja pendistribusian zakat, dan
 - d. Menyusun rencana kegiatan pendistribusian zakat
- 2) Pasal 7 mengenai pelaksanaan distribusi zakat sebagai berikut :
 - a. Menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka kegiatan pelaksanaan pendistribusian zakat
 - b. Menganalisis usulan program pendistribusian zakat yang berasal dari institusi seperti lembaga pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga pengelola zakat, atau
 - c. Menganalisis permohonan bantuan zakat dari orang per orang, kelompok masyarakat, dan atau lembaga pengelola zakat lain.
- 3) Pasal 8 mengenai syarat administrasi sebelum dilakukannya distribusi zakat

⁵⁷ *Ibid*, hlm 186

⁵⁸ Peraturan BAZNAS RI No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Zakat

1. Dalam melaksanakan pendistribusian zakat, pengelola zakat wajib melakukan verifikasi kepada calon mustahik
 2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara:
 - a. Memeriksa berkas permohonan atau usulan
 - b. Melakukan wawancara kepada calon mustahik dan
 - c. Melakukan pemeriksaan ke lapangan, jika diperlukan
 3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di wilayah domisili mustahik
- 4) Pasal 9
1. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, calon mustahik layak diberikan zakat, pengelola zakat melaksanakan pendistribusian zakat
 2. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, calon mustahik tidak layak diberikan zakat, pengelola zakat memberitahukan kepada calon mustahik baik secara lisan atau tertulis
- 5) Pasal 10
1. Dalam melaksanakan pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, pengelola zakat dapat melakukan pendampingan terhadap mustahik
 2. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendistribusian zakat sesuai

syariat islam dan ketentuan peratran perundang-undangan.

6) Pasal 12

1. Pengendalian pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendistribusian zakat
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan secara periodic atau sesuai dengan kebutuhan

7) Pasal 13

Dalam hal pendistribusian zakat tidak dilaksanakan sesuai dengan syarat islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, amil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵⁹.

2.3 Konsep Zakat

2.3.1 Pengertian Zakat

Secara etimologi (Bahasa) zakat asalnya dari kata “zakat” yang memiliki arti suci, berkah, baik, tumbuh, dan berkembang. Hal ini dirasakan mengingat zakat adalah upaya membersihkan diri dari perbuatan kikir dan dosa, serta penanaman pahala lewat jalan pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk individu yang membutuhkan (Amiruddin Inoed, dkk, 2005). Arti penting suci, tumbuh,

⁵⁹ *Ibid*

berkah, dan berkembang pada zakat adalah esensi terpenting dalam melakukan distribusi kekayaan antara muzakki dengan mustahik.⁶⁰

Zakat sebagaimana ditunjukkan oleh sifat ketat islam menyiratkan tingkat tertentu dari property, yang diberikan ke pada individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya dengan kondisi tertentu (Rasjid, 2005). Menurut Mubasirun, zakat adalah organisasi otoritas yang dikoordinasikan untuk membuat nilai dan penguatan daerah sehingga cara hidup daerah dapat ditingkatkan yang jauh lebih baik (Mubasirun, 2013).⁶¹

2.3.2 Kewajiban Berzakat

Pengertian zakat merupakan salah satu jenis cinta di sector harta yang mempunyai sifat social, sehingga pada realisasinya diperlukan metode perhitungan dan pendistribusiannya. Selain itu, diperlukan pula perkumpulan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menangani semua bagian zakat. Zakat sesuai UU No. 23 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan zakat, ditegaskan bahwa zakat adalah sumber daya yang harus diberikan oleh seorang muslim atau badan usaha yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya sesuai Syariah islam. Hukum zakat adalah wajib, di mana penting bahwa zakat adalah jenis

⁶⁰ Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No.1, 2017, 3

⁶¹ Sumarni, “Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No.2, 2018 119

kedermawanan dan lebih jauh lagi jenis ketakwaan ke pada allah swt, sehingga yang harus diperhatikan terkait dengan metode angsuran dan sirkulasinya. Zakat adalah bukti ibadah yang jika tidak terpenuhi maka akan mencabut hak orang lain. (Ridwan, 2013).⁶²

2.3.3 Fungsi dan Tujuan Zakat

Alasan zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan social dan keuangan masyarakat. Zakat adalah pertukaran langsung dari takaran harta tertentu orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin. Banyak peneliti muslim telah menklarifikasi tentang tujuan zakat, baik secara keseluruhan sehubungan dengan tatanan perekonomian, social dan negara juga secara eksplisit sejauh mengungkapkan tujuan berbasis teks. Tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mensucikan harta serta jiwa muzakki sekaligus merupakan sebuah tanda penghargaan atas nikmat yang telah diberikan allah ke pada hamba Nya. Selain itu, sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada allah swt atas segala kenikmatan yang telah diberikan Nya.
- 2) Menaikkan derajat fakir miskin dan menolong dalam mengatasi permasalahan mustahiq zakat. Lebih jauh lagi ke depannya dapat merubah seseorang yang berstatus mustahiq menjadi muzakki.
- 3) Memperluas serta mendorong ikatan kasih diantara ummat islam dan semua orang. Sehingga akan terjalinnya rasa kekeluargaan dan kepedulian antar sesame.

⁶² *Ibid*,

- 4) Menghilangkan sifat kikir dan rakus pemilik harta. Terlebih lagi, hilangkan pikiran iri dan dengki dari hati orang-orang yang tidak mampu atau miskin.
- 5) Menjembatani jurang antara orang kaya dan orang miskin di mata masyarakat, sehingga tidak ada sedikitpun jurang pemisah di antara kedua belah pihak yang mana nantinya dapat menimbulkan suatu pertengkaran diantara mereka.
- 6) Meningkatkan rasa kewajiban sosial dalam diri individu, khususnya untu individu yang mempunyai harta. Artinya memunculkan rasa kesadaran seseorang lebih-lebih yang mewakili banyak harta akan tanggung jawabnya dalam ranah sosial.
- 7) Mendidik individu untuk disiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak-hak istimewa orang lain ke pada mereka.
- 8) Sarana penyebarluasan upah untuk mewujudkan keadilan sosial.

Tujuan tersebut telah meliputi berbagai bidang, diantaranya adalah bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat melarutkan kerakusan dan keserakahan hati orang kaya. Sedangkan, dalam bidang social, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonmi, zakat mencegah dari penumpukan kekayaan di tangan Sebagian kecil individu dan sebagai bentuk sembangan wajib kaum muslimin unuk keuangan negara.⁶³

⁶³ Saifuddin, "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap

2.3.4 Macam-macam zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah kata fitri berasal dari kata dasar (Fitr Arab) yang berarti membuat, menciptakan, menimbulkan, berbuka, makan pagi. Menurut beberapa ahli fiqh, mengatakan bahwa fitrah adalah karakter murni dan unik yang melekat pada manusia sejak lahir. Zakat fitrah disebut juga zakat kepala atau zakat badan atau zakat individu seperti yang ditunjukkan oleh beberapa ahli fiqh.

Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang muslim setelah bulan Ramadhan, baik itu laki-laki, perempuan, orang yang sudah dewasa atau anak-anak kecil, baik itu orang yang merdeka serta hamba sahaya atau budak yang bertujuan untuk mensucikan dan membersihkan jiwa seorang hamba.⁶⁴

2) Zakat Maal

Zakat maal merupakan zakat yang diidentikkan dengan harta, yang diberikan dengan alasan bahwa harta tersebut telah sepenuhnya dimiliki selama satu tahun (haul) dan memenuhi pedoman nisab (tingkat dasar harta yang dikenakan zakat). Dalam terjemah kifayat al-ahyar, harta yang wajib dizakati ada lima macam yaitu: perhiasan (emas dan perak), ternak, tanaman (hasil tanaman), perniagaan, dan buah-buahan.⁶⁵

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)", *Jurnal Az-Zarqa*, Vol. 5 No. 2, 2013, 28-30

⁶⁴ Abdul Hakim, "Pengelolaan Zakat Pertanian di LAZIS NU Kabupaten Kendal", *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 2 No. 2, 2015, 110

⁶⁵ *Ibid*, 110-111

Dalam buku pedoman zakat dijelaskan bahwa pola pemberdayaan zakat ada empat macam, yaitu:⁶⁶

- 1) Konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para asnaf.
- 2) Konsumsi kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat ssekolah, beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya.
- 3) Produktif tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini dapat memfasilitasi produktivitas kerja fakir-miskin.
- 4) Produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir, baik untuk permodalan praktek social maupun untuk membantu atau menambah modal pengusaha kecil.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan berkaitan dengan manajemen distribusi zakat, hingga pada akhirnya penulis memutuskan beberapa diantaranya menjadi suatu rujukan ataupun referensi yang dipergunakan pada penelitian kali ini, yaitu :

1. Penelitian yang berjudul: “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang”. Ditulis oleh Sherly Marsemia, Mahasiswa/i Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas

⁶⁶ Adnan Abubakar, “Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan”, Jurnal Nur El-Islam, Vol. 2, No. 1, 2015, 7

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2019. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai salah satu model pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Padang yang bersifat “produktif kreatif” yakni program Padang Sejahtera. Dan berdasarkan hasil penelitian, program Padang Sejahtera berjalan sangat baik dan telah membantu perekonomian mustahik menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan pemeberian modal usaha berbasis perorangan dan modal barang yang digunakan untuk berjualan, seperti halnya etalase makanan. sedang modal usaha berbasis kelompok seperti ternak puyuh bertelur, jamur tiram, dan lele bioflok⁶⁷. Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu distribusi zakat. Dan segi perbedaannya adalah terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian Sherly Marsemia, objek penelitiannya ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang. Sedangkan objek penelitian yang masih akan dilakukan oleh peneliti kali ini adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam. Selain itu juga pada penelitian terdahulu membahas terkait manajemen distribusi yang bersifat produktif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai manajemen distribusi zakat beserta apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam mendistribusikan zakat.

⁶⁷Sherly Marsemia, Skripsi, Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang, (Pekan Baru: UIN Sultan Syarif Kasyim, 2019) hal.75.

2. Penelitian yang berjudul: “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Rehab Rumah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”. Ditulis oleh Rifka Hartono, Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, tahun 2021. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian tersebut memiliki focus penelitian atau topik pembahasan terkait proses pendistribusi dana zakat dengan program rehab rumah di Kota Tangerang Selatan yang bertujuan membantu menurunkan angka rumah tidak layak huni. Penelitian tersebut juga menjelaskan terakit prosedur program rehab rumah, mulai dari mendapatkan rekomendasi dari kelurahan setempat, kemudian mustahik harus melengkapi berkas administrasi, lalu BAZNAS akan memberikan bantuan hingga pelaksanaan bantuan dan pengawasan⁶⁸. Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu terakit distribusi dana zakat. Dan segi perbedaannya adalah terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. Sedangkan objek penelitian yang masih akan dilakukan oleh peneliti kali ini adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam. Selain itu juga pada penelitian terdahulu hanya membahas terkait manajemen distribusi zakat pada

⁶⁸Rifka Hartono, Skripsi, Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021) hal.45.

program rehab rumah tidak layak huni, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai fungsi manajemen distribusi zakat atas lima program distribusi yang ada di BAZNAS Kota Batam dan apa saja yang menjadi faktor penghambat juga pendukung dalam mendistribusikan dana zakat oleh BAZNAS Kota Batam.

3. Penelitian yang berjudul: “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan”. Ditulis oleh Siti Rahmah dan Jumi Herlita, Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Banjarmasin, pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian tersebut membahas terkait manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan ditinjau dengan menggunakan teori POAC⁶⁹. Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini yakni memiliki topik pembahasan terkait manajemen distribusi zakat dengan focus penelitian yang akan diteliti penulis. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian Siti Rahmah dan Jumi Herlita, objek penelitian yang digunakan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan objek penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti kali ini adalah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam.

4. Penelitian yang berjudul: “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan

⁶⁹Siti Rahmah dan Jumi Herlita, *op.cit*, hal.14.

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu”. Ditulis oleh Desmi Novitasari, Mahasiswi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, pada tahun 2018. Pada penelitian tersebut pun menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memperoleh pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian tersebut membahas terkait manajemen pendistribusian dana zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu yang telah terlaksana meskipun pengawasan pada pendistribusian belum dilaksanakan sebab keterbatasan SDM yang ada. Selain itu juga membahas mengenai factor penghambat dan pendukung pendistribusian zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu⁷⁰. Adapun pada penelitian terdahulu juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Persamaannya yaitu pada pembahasan atau fokus penelitiannya yaitu mengenai manajemen distribusi zakat. Sedangkan dari segi perbedaannya adalah terletak pada objek penelitiannya. Pada objek penelitiannya Desmi Novitasari melangsungkan objek penelitiannya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu. adapun objek penelitian yang masih akan dilakukan peneliti yaitu di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam.

5. Penelitian yang berjudul: “Manajemen Pendistribusian Zakat dalam Program Sanggar Genius di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lamongan”. Ditulis oleh Gangga Taruna Adhi Jaya, Mahasiswa Program

⁷⁰Desmi Novitasari, Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu, hal.6.

Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian tersebut menjelaskan terkait penerapan manajemen distribusi zakat secara terpusat pada program Sanggar Genius di LAZ Yatim Mandiri Lamongan, selain itu juga membahas terkait fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan⁷¹. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini ada pada pada fokus penelitian atau topik yang dibahas yaitu mengenai manajemen di bidang penyaluran atau distribusi zakat. Sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitiannya. Pada penelitian Gangga Taruna Adhi Jaya ini berlangsung di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lamongan, dan pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis memilih objek penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam.

6. Penelitian yang berjudul: *“Distribution Management Of Zakat Fund: Recommended Proposal For Asnaf Riqob In Malaysia”*. Ditulis oleh Mohd Rilizam Bin Rosli, Hussin Bin Salamon, dan Miftachul Huda, Fakultas Peradaban Islam, Universitas Teknologi Malaysia, pada tahun 2018. Penelitian ini selain menggunakan metode studi lapangan dengan pendekatan kualitatif juga menggunakan analisis komparatif. Penelitian ini juga memperoleh pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan

⁷¹Gangga Taruna Adi Jaya, Skripsi, Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Program Sanggar Genius di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lamongan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2021) hal.72.

dokumentasi. Pada penelitian tersebut menemukan kriteria dari definisi asnaf riqob di zaman sekarang, diantara mereka yang memiliki kriteria tersebut adalah korban penelantaran orang tua, korban kekerasan pada anak, anak yang terlibat kejahatan dan korban kekerasan dalam rumah tangga⁷². Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini ada pada pada topik yang dibahas yaitu mengenai masalah distribusi dana zakat. Sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu berlangsung di Johor, Malaysia, dan pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis memilih objek penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam. Selain itu juga fokus pembahasannya adalah mengenai temuan asnaf riqob di masa sekarang, sedang yang akan penulis teliti adalah berkaitan dengan manajemen distribusi zakat sekaligus apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pada distribusi zakat oleh BAZNAS Kota Batam.

7. Penelitian yang berjudul: “*Distribution Of Productive Zakat for Reducing Urban Poverty In Indonesia*”. Ditulis oleh Nur Kholis dan Mugiyati, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian tersebut membahas tentang mekanisme yang dilakukan BAZNAS dalam mengelola zakat produktif guna membantu dalam mengentaskan kemiskinan di

⁷²Mohd Rilizam, dkk, “Distribution Management Of Zakat Fund: Recommended Proposal For Asnaf Riqob In Malaysia”, *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, Vol.9 No.13 (Maret 2018) 58.

Indonesia. Adapun strategi pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jawa Timur yakni dengan memberikan pinjaman modal bergulir dan dibantu dengan pemberian peralatan kerja untuk memulai dan mengembangkan usaha mustahik⁷³. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini ada pada pada topik yang dibahas yaitu mengenai manajemen distribusi zakat. Sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu berlangsung di BAZNAS Provinsi Jawa Timur, dan pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis memilih objek penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam. Selain itu juga pada penelitian terdahulu membahas secara luas terkait dengan pengelolaan zakat yang berkembang saat ini (zakat produktif), sedang penelitian yang akan dilaksanakan yaitu berkaitan dengan manajemen distribusi zakat.

8. Penelitian yang berjudul: “Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Raya Kota Batam kepada Muallaf ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011”. Ditulis oleh Perlindungan TJ, Mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pendistribusian zakat sebagai potensi ummat yang cukup besar dan bagaimana pemahaman para

⁷³Nur Kholis dan Mugiyati, “Distribution of Productive Zakat for Reducing Urban Poverty in Indonesia”, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol.15 No.3 (2021) hal.1.

pengelola zakat tentang hakekat muallaf ditinjau dari pandangan fikih dan Undang-undang zakat sebagai mustahik zakat yang telah diatur dalam al-Qur'an sekaligus juga membahas tentang minimnya penyaluran zakat pada kelompok muallaf⁷⁴. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini ada pada pada topik yang dibahas yaitu berkaitan dengan distribusi zakat, selain itu juga persamaan pada objek yang diteliti yakni BAZNAS Kota Batam. Sedangkan perbedaannya ada pada spesifikasi pembahasan pada penelitan terdahulu focus pada distribusi zakat untuk kelompok muallaf ditinjau dengan hukum islam dan memuat soalan distribusi zakat pada LAZ Masjid Raya Batam sedangkan yang akan diteliti berkenaan dengan pola manajemen distribusi BAZNAS Kota Batam ditinjau dengan teori fungsi manajemen POAC.


9. Penelitian yang berjudul: “Peran Lembaga Amil Zakat Batam Melalui Program Peduli Aqidah dan Dakwah Untuk Meningkatkan Iman Para Muallaf di Kota Batam”. Ditulis oleh Nik Bayu Firdaus, Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan analisa data kualitatif. Pada penelitian tersebut membahas tentang bagaimana peran lembaga amil zakat dalam menerapkan aqidah dan dakwah para muallaf di Kota Batam⁷⁵. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini

⁷⁴Perlindungan TJ, Thesis, Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Mesjid Raya Kota Batam kepada Muallaf ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2014).

⁷⁵Nik Bayu F, Skripsi, Peran Lembaha Amil Zakat Batam Melalui Program Peduli Aqidah dan

ada pada pada topik yang dibahas yaitu berkaitan dengan distribusi zakat. Sedangkan perbedaannya ada pada spesifikasi pembahasan pada penelitian terdahulu fokus pada distribusi zakat oleh LAZ Batam melalui program Peduli Aqidah dan Dakwah untuk kelompok muallaf di Kota Batam, sedangkan yang akan diteliti berkenaan dengan pola manajemen distribusi oleh BAZNAS Kota Batam ditinjau dengan teori fungsi manajemen POAC

2.5 Kerangka Konseptual



Gambar 2.5. 1
Kerangka Konseptual

Dakwah Untuk Meningkatkan Iman Para Muallaf di Kota Batam, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Adapun yang dimaksud dari penelitian kualitatif yakni merupakan suatu proses atau metode penelitian yang memberikan hasil berupa penemuan-penemuan (hipotesis) ataupun teori baru yang tidak dapat diukur menggunakan sistem dari ilmu statistik maupun cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran), selain itu penelitian kualitatif juga disajikan dalam bentuk penjabaran berbentuk kata-kata (narasi) atas terjadinya suatu fenomena atau kejadian yang telah diteliti.

3.2 Jenis Data

Data yang dipergunakan oleh penulis pada penelitian kali ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung (di lapangan atau lokasi penelitian)⁷⁶ yaitu dari informan yang sudah sesuai dengan kualifikasi untuk kemudian dilakukan wawancara guna memperoleh data ataupun informasi valid mengenai manajemen distribusi zakat di BAZNAS Kota Batam. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan tahap observasi dan dokumentasi. Dokumentasi yang dipunyai BAZNAS juga bisa menjadi data primer jika penelitian ini membutuhkan dokumentasi

⁷⁶Mujrad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013) hal.157

sebagai data primer.

b. Data sekunder

Data sekunder bisa dibidang merupakan data pendukung ataupun pelengkap dari penelitian yang telah dilakukan, bisa diperoleh dengan catatan, buku-buku, artikel, jurnal, profil Lembaga, maupun sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dilakukan.

3.3 Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan suatu sumber data yang diperoleh daripada hasil wawancara yang dilakukan peneliti ke pada beberapa narasumber atau informan yang sudah dipilih. Peneliti akan memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh para pimpinan dan sekaligus beberapa perwakilan dari seluruh staff yang ada di BAZNAS Kota Batam berkaitan dengan topik pada masalah penelitian yaitu mengetahui manajemen distribusi zakat di BAZNAS Kota Batam.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian kali ini diperoleh dari data yang dimiliki BAZNAS, seperti dari profil lembaga, struktur kepengurusan beserta tupoksinya, kemudian *disupport* dengan adanya penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber lain sebagainya yang dapat melengkapi kebutuhan data-data atau validasi atas hasil penelitian yang telah didapat.

3.4 Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu tindakan mengamati dan atau mencari tahu untuk kemudian dilakukannya pencatatan secara sistematis mengenai hal yang ingin diketahui. Observasi yang dilakukan pada penelitian kali ini ialah mengamati pola manajemen distribusi zakat di BAZNAS Kota Batam.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi ataupun dialog yang dilakukan antara pewawancara dengan narasumber maupun informan. Wawancara tidak hanya dapat dilakukan secara langsung (tatap muka), namun juga bisa dilakukan dengan jarak jauh melalui perantara seperti media (Handphone, Skype, Google Zoom dsb).

Adapun narasumber yang akan diwawancara yakni bersangkutan dengan kepengurusan di Lembaga terkait, seperti pada pimpinan maupun staff dari setiap divisi yang ada di BAZNAS Kota Batam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh dan detail terkait pola atau sistem manajemen distribusi zakat di BAZNAS Kota Batam.

Berikut terlampir nama-nama yang akan menjadi narasumber pada penelitian kali ini :

Tabel 3.4. 1
Daftar Nama Narasumber

No	Divisi / Jabatan	Nama
1.	Ketua BAZNAS Kota Batam	Muhith, M.Ag
2.	Kepala Pelaksana	Maktub Rowi, S.Pd.I
3.	Kabag Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Desfarizal, S.E
4.	Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Ahmad Solikun
5.	Staff Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Irmayanti

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan atau tindakan dalam hal mengumpulkan data-data yang berasal dari arsip lembaga, seperti dokumen penting, catatan terdahulu, foto-foto khusus, buku-buku dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan masalah penelitian.

3.5 Teknik analisis data

Teknik analisis yang dilakukan oleh peneliti kali ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis. Analisis data kualitatif ini merupakan suatu proses penafsiran, pemaknaan dan penyusunan secara jelas dan sistematis atas data hasil penelitian yang didapat saat wawancara, observasi dan dokumentasi telah dilakukan, dengan tujuan memberikan informasi, suatu gagasan pemikiran maupun teori baru mengenai manajemen distribusi zakat di

BAZNAS Kota Batam, yang kemudian analisis untuk dapat diambil kesimpulan.

Adapun teknik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah suatu proses atau tahap penyaringan maupun penyederhanaan data yang sudah ada terkait hal-hal yang tidak perlu untuk kemudian disempurnakan dan disesuaikan pada bagian-bagian terpenting berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga hasil atau informasi yang ingin disampaikan nantinya akan lebih mudah diterima.
- b. Penyajian data adalah suatu proses atau tahapan setelah dilakukannya reduksi dengan bentuk data yang disajikan bisa berupa bagan, uraian maupun keberkaitan antar pola satu dan yang lainnya.
- c. Penarikan kesimpulan, langkah ini adalah tahap lanjutan setelah dilakukannya proses reduksi dan penyajian data secara terstruktur untuk kemudian hasil dari data penelitian tersebut akan disimpulkan sementara dan diverifikasi jika kesimpulan diawal masih akan ada tambahan atau pengurangan dari data pendukung maupun pembuktian lainnya. Setelah proses verifikasi data selesai, maka diharapkan dapat ditarik kesimpulan dan sudah bisa diputuskan menjadi kesimpulan final.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BAZNAS Kota Batam

4.1.1 Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang sebelumnya adalah Badan Amil Zakat atau disebut (BAZ) yaitu, organisasi peneglolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, Kelembagaan BAZNAS Kota Batam dibentuk dengan Keputusan Walikota No.KPTS.259/SK/HK/XI/2000 pada tanggal 2 November 2000 dengan SK Walikota No.KPTS.259/SK/HK/2000.

Pada tanggal 21 Desember tahun 2000 BAZNAS Kota Batam ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Riau sebagai salah satu BAZNAS Kota (Model) bagi pengelolaan zakat dengan SK No.KPTS/Binsos/XII/2000. Keputusan ini merupakan kepercayaan sekaligus tantangan bagi BAZNAS Kota Batam dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang professional dan transparan.

Lahirnya Undang-Undang tentang zakat terbaru No. 23 tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Zakat no. 38 tahun 1999 diharapkan dapat melahirkan lembaga-lembaga pengelola zakat yang baik, amanah dan terpercaya oleh masyarakat sekitar. Gerakan

kesadaran membayar zakat oleh elemen-elemen masyarakat harus didukung, dengan diiringi gerakan riil dari segenap masyarakat yang saling memperingati juga menasehati terkait pentingnya zakat beserta manfaatnya bagi kesejahteraan hidup.

Dukungan dari pemerintah juga perlu ditekankan sebagai penunjang keselarasan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia terbaru Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Secara riil Undang-Undang tersebut menyatakan peran substantive pemerintah dalam pengelolaan zakat. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa “Pemerintah berkewajiban memberi perlindungan, pembinaan dan pelayanan ke pada muzakki, mustahik dan amil zakat. “begitu juga dalam pasal 6 disebut juga bahwa, “Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah”.

Undang-undang ini menentukan bahwa pengelolaan zakat hanya dilakukan Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah di semua tingkatan pemerintah dari pusat sampai ke tingkat desa/kelurahan lembaga amil zakat yang dikukuhkan oleh pemerintah maupun swasta. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tersebut, secara bertahap masalah zakat akan dapat dikelola dengan baik, semakin baiknya pengelolaan zakat maka diprediksikan dana yang terkumpul maupun yang didistribusikan kepada para asnaf akan tercapai secara signifikan dan secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat akan terus memperlihatkan peningkatannya.

Kota Batam yang terdiri dari 12 Kecamatan yang didalamnya terdapat 35 kelurahan diantaranya pemeluk agama islam bersifat aktif dalam mengeluarkan zakat, infak dan sedekah akan dapat terkumpul dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat memberikan suatu peluang untuk mengembangkan potensi pengentasan kemiskinan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam. Kepegawaian merupakan potensi zakat yang sangat besar sesuai dengan ketentuan agama. Melihat potensi zakat yang ada, maka pada tahun 2008 maka Walikota Batam mengeluarkan surat keputusan Nomor:10/SOS-P/2008 tentang pengangkatan pengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Batam.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Batam merupakan salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang kegiatannya bergerak dalam bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan pengembangan zakat serta dapat menghimpun, menerima infak, hibah, wasiat maupun kafarat. Adapun sistem pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam yakni dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) melalui dinas, perkantoran dan instansi pemerintah atau swasta. Selain itu juga UPZ di Kota Batam hingga saat ini telah terbentuk sekitar kurang lebih 400.

Dengan terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di Kota Batam diharapkan zakat dapat dikelola dengan baik dan professional, sehingga mampu menangani dan mengurangi jumlah

penduduk yang dikategorikan dalam tingkat miskin.

4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kota Batam

a. Visi BAZNAS Kota Batam

“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam yang Amanah, Transparan dan Profesional”.

b. Misi BAZNAS Kota Batam


1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui badan amil zakat
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan Syariah dan prinsip manajemen modern
3. Mewujudkan pengelola (amil) yang amanah, professional dan kredibel
4. Mewujudkan pusat data zakat tingkat kota batam
5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

4.1.3 Tujuan didirikannya BAZNAS Kota Batam

Mengajak masyarakat batam untuk dapat menyalurkan zakat, infak maupun sedekahnya ke pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota batam, aga dapat dikelola dengan baik olwh amil sesuai pada apa yang sudah ditetapkan untuk kemudian dialokasikan sesuai pada peruntukannya (tepat guna dan sasaran).


4.1.4 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Batam

a. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Batam




Gambar 4.1.4.1
Struktur organisasi BAZNAS Kota Batam

b. Struktur Organisasi Program Distribusi Rumah Sehat BAZNAS Kota Batam




Gambar 4.1.4.3
Struktur rganisasi RSB

c. Struktur Organisasi Program Distribusi Rumah Tahfidz BAZNAS Kota Batam (RTB)



Gambar 4.1.4.2
Struktur organisasi RTB

d. Struktur organisasi BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)



Gambar 4.1.4.4
Struktur rganisasi RSB

4.1.5 Deskripsi Struktur Pembagian Jabatan BAZNAS Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) RI No. 2 tahun 2019 tentang tugas dan wewenang pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota, menjelaskan sebagai berikut⁷⁷ :

a) Ketua

Tugas pokoknya adalah memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten/Kota

b) Wakil Ketua

Tugas pokoknya adalah membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten atau Kota dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemebrian rekomendasi dan pelaporan.

c) Bidang Pengumpulan

Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan sebagaimana tugas yang dimaksud, bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- c. Pelaksanaan kampanye zakat
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat

⁷⁷ Peraturan BAZNAS RI No. 2 Tahun 2019 tentang tugas dan wewenang pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota

- e. Pelaksanaan pelayanan muzakki
 - f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
 - g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
 - h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki
 - i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.
- d) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan sebagaimana tugas yang dimaskud, bidang pendistribusian dan pendayagunaan menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan strategi distribusi dan pendayagunaan zakat
 - b. Pelaksanaan pegelolaan dan pengembangan data mustahik
 - c. Pelaksanaan dan pengadilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten atau kota

e) Bidang keuangan

Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan sebagaimana tugas yang dimaksud, bidang keuangan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
- b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota
- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota
- e. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/kota
- f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS kabupaten/kota
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota

f) Bidang SDM, Administrasi & Umum

Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS kabupaten/kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan sebagaimana tugas yang dimaksud, bidang SDM, administrasi dan umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS kabupaten/kota

- b. Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS kabupaten/kota
- c. Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS kabupaten/kota
- d. Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS kabupaten/kota
- e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota
- f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota
- g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota
- h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS kabupaten/kota
- i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota⁷⁸.

4.2 Manajemen Distribusi Zakat di BAZNAS Kota Batam

4.2.1 Perencanaan (*Planning*)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data yang dilakukan bersama dengan beberapa narasumber dari staff BAZNAS Kota Batam yakni kegiatan pertama sebelum dilakukannya distribusi zakat adalah membuat RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) untuk kemudian diharapkan dapat mempermudah jalannya program distribusi yang tepat sasaran.

“Tentunya di pendistribusian sebelum kita mendistribusikan pasti ada perencanaan yang sudah tertulis di sebuah dokumen dan disahkan oleh pimpinan sehingga menjadi acuan bagi para amil untuk menjalankan program pendistribusian itu sendiri dan itu di

⁷⁸ *Ibid*

awal ataupun akhir tahun dibuat untuk dijadikan acuan untuk tahun berikutnya”. (Kepala Pelaksana, 31/08/22)

“BAZNAS Kota Batam itu memiliki RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) awal mula dulu kita targetnya setahun itu 3 miliar, dari 9 miliar ditambah 3 miliar berarti 12 miliar, tetapi di tahun pertama dari 9 langsung 18 miliar jadi naik 180% tetapi di tahun kedua kita tetap kembali mengacu pada RKAT menjadi 3 miliaran lagi sehingga dari 18 menjadi 21. Itukan kita melihat potensi, pertama melihat potensi masyarakat yang ada di Batam kira-kira ketika ASN sudah masuk zakat semua, potensi apalagi yang belum digarap salah satunya adalah potensi ASN yang ada di BP, ASN yang ada di kepolisian, ASN yang ada di bea cukai, dan semua bank, itu kan belum zakat ke BAZNAS sehingga itulah potensi untuk bisa mendapatkan 3 miliar bahkan lebih, jadi di BAZNAS Kota Batam *planning* nya adalah 3 miliar normalnya, terlepas nantinya juga bisa seperti tahun kemarin mungkin bisa melebihi target yang direncanakan dan naik sekitar 180 atau 50 persen”. (Ketua BAZNAS Kota Batam, 31/08/22).

Berdasarkan informasi tersebut, terlihat bahwasannya terdapat cukup besar potensi zakat yang ada di Kota Batam dengan kategori penyumbang dana zakat terbesar masih dari kalangan pemerintah atau ASN namun hal ini tetap harus diapresiasi dengan jumlah dana zakat, infak, maupun sedekah yang terkumpul selalu mencapai bahkan melebihi target yang direncanakan. Dalam hal pemetaan zakat ini pula BAZNAS Kota Batam juga bekerja sama dengan UPZ yang ada di seluruh wilayah Batam terkait pengumpulan juga penyaluran dana ZIS.

Salah satu staff bidang distribusi yakni Pak Solikun juga menjelaskan bahwa terbentuknya serangkaian program distribusi yang ada di BAZNAS Kota Batam ini dibentuk dengan mengacu pada program milik BAZNAS Pusat, yang kemudian dilakukanlah metode amati, tiru dan modifikasi, hingga pada akhirnya yang membedakan

adalah nama daerahnya saja dan beberapa klaster bantuan yang ada di dalamnya. Seperti Batam Peduli, Batam Cerdas, Batam Takwa, Batam Makmur, dan Batam Sehat. Namun, seiring berjalannya waktu, BAZNAS Kota Batam juga berani membuat gebrakan baru pada program distribusinya yaitu dengan membangun Rumah Tahfidz Batam (RTB) pada awal Agustus 2021 sebagai salah satu capaian dari pengembangan atau inovasi atas program Batam Takwa. Pada hal ini diharapkan dapat menjadi percontohan oleh BAZNAS atau lembaga zakat lainnya dalam mendukung program dayaguna mustahik khususnya putera-puteri di Indonesia, dengan tujuan dapat memberikan wadah sebagai pengembangan potensi dan minat belajar anak, dan berharap agar dapat memberikan kebermanfaatan secara lebih inovatif dan jangka panjang.

Berkaitan dengan perencanaan manajemen distribusi di atas, BAZNAS Kota Batam tentunya juga telah menetapkan prosedur ataupun mekanisme distribusi zakat lewat beberapa program dan terkait penentuan kelayakan mustahik tersebut, mulai dari pihak BAZNAS Kota Batam membuat standar operasionalnya sendiri menggunakan formulir survey mustahik yang di dalamnya terdapat beberapa kategori atau kriteria untuk menentukan layak atau tidaknya permohonan bantuan yang diajukan mustahik untuk diberikan bantuan, kemudian di lanjut dengan proses survey lapangan, dan terakhir koordinasi dengan seluruh pimpinan kemudian dilakukan verifikasi sebagai bentuk persetujuan keputusan final.

4.2.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Struktur organisasi inti BAZNAS Kota Batam terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I (membawahi bidang pengumpulan), Wakil Ketua II (membawahi bidang pendistribusian dan pendayagunaan), Wakil Ketua III (membawahi bidang keuangan dan pelaporan), Sekretaris umum, Kepala Pelaksana, dan staff atau anggota. Pergantian pengurus dilakukan selama 5 tahun sekali (masa periode). Peran dan kapasitas SDM atau amil di BAZNAS Kota Batam sangat aktif dalam hal penerimaan dan penyaluran zakat.

Berdasarkan struktur kepengurusan yang ada di BAZNAS Kota Batam tentu mengacu pada PERBAZNAS RI No. 2 tahun 2019 tentang tugas dan wewenang pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota. Pembagian tugas maupun tanggung jawab juga sudah terlaksana cukup baik, mulai dari adanya divisi pengumpulan, divisi pendistribusian dan pendayagunaan, divisi SDM dan umum, serta divisi keuangan dan pelaporan. Terkait sistem *open recruitmen* sendiri dilakukan dengan membuka lowongan yang disebar melalui media sosial dengan jumlah terbatas dan kriteria tertentu, kemudian dilanjutkan pada tahap seleksi *interview* lalu penentuan.

Seperti yang dikatakan oleh Bu Irmayanti selaku staff bidang pendistribusian bahwasannya sampai saat ini jumlah staff yang ada di BAZNAS Kota Batam ada 25 orang *include* staff di RSB (Rumah Sehat

BAZNAS)⁷⁹, namun ditambah keterangan dari Pak Solikun selaku staff distribusi menyebutkan bahwa untuk amil yang sudah bersertifikasi baru 9 amil saja yang terdiri atas 5 pimpinan, 3 kabag dan 1 staff.⁸⁰

Dalam kepengurusannya, BAZNAS Kota Batam juga turut serta melibatkan berbagai unsur baik dari Pemerintah Kota, Kementerian Agama, hingga kalangan ulama maupun tokoh masyarakat setempat di beberapa program-program yang ada. Administrasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Batam pun yaitu secara manual dan tersistem (menggunakan SIMBA). Hal ini dikarenakan meskipun program aplikasi sistem manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) sudah berjalan namun terkadang masih kurang maksimal atau kurang *support* seperti kendala jaringan atau masalah pada servernya sendiri. Untuk itu tetap diusahakan dengan dilakukannya *plan B* dengan tetap melakukan pencatatan secara manual.

“Kemarin SIMBA Batam se-Provinsi Kepri satu-satunya yang mendapat A karena apa, karena memang SIMBA itu dibuat sistem kerja seperti di Bank, hari ini dapat masuk berapa, sore sudah harus diinput sehingga hasil per *real-time* ya istilahnya setiap hari itu perubahan pengumpulan sama pendistribusian dapat terlihat langsung, paling lama dua hari sudah harus terinput kecuali penginputan jumlah besar, misalkan sumbangan sembako sampai 200 atau 150 itu kan input KK, KTP nya kan masing-masing, jadi agak lama tetapi input globalnya sudah masuk”. (Ketua BAZNAS Kota Batam, 31/08/22)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwasannya di BAZNAS Kota Batam menjadi satu-satunya lembaga pengelola zakat terbaik di Provinsi Kepulauan Riau, dengan pencapaiannya dalam

⁷⁹ Irmayanti, wawancara, (BAZNAS Kota Batam, 5 September 2022)

⁸⁰ Ahmad Solikun, wawancara, (BAZNAS Kota Batam, 31 Agustus 2022)

mengaplikasikan SiMBA sebagai suatu media atau sistem informasi terkait pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara tersusun.

4.2.3 Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*)

Dalam rangka meningkatkan eksistensi kelembagaan, BAZNAS Kota Batam melakukan upaya sosialisasi dan koordinasi berupa pertemuan secara berkala dengan mengundang semua UPZ di semua wilayah Batam. Selain itu juga dilaksanakannya sosialisasi program-program distribusi melalui promosi seperti halnya memasang spanduk yang besar di tempat strategis. Spanduk berisi himbauan ke pada masyarakat agar berkenan menyalurkan ZIS nya pada BAZNAS Kota Batam.

“Kalau BAZNAS Batam tahun lalu itu brandingnya no. 1 di Indonesia, branding sosialisasi berzakat melalui media sosial, melalui sosialisasi ke seluruh UPZ dan sebagainya dan itu disurvei sama BAZNAS RI yang menyamar, tidak memberitahu kita, sudah 3 hari di sini baru lapor, saya orang BAZNAS RI udah gitu aja setelah itu pamitan”. (Ketua BAZNAS Kota Batam, 31/08/22)

Kemudian Ketua BAZNAS Kota Batam menambahkan:

“Tahun ini semua Dinas Perhubungan bis nya itu adalah iklan BAZNAS, sudah ada sekitar 15 armada itu ada tulisan “Jom Zakat Yuk” itu sekaligus ada gambar Walikota Batam juga. “Ayo Zakat di BAZNAS Batam” begitulah kira-kira bacaannya, kalau yang kemarin itu kan biasanya di baliho-baliho pemerintah kita pasang di sana, makanya branding kita no. 1 itu kemarin karena sampai sekarang pun kita masih mengencangkan inovasi iklan berjalan ini. dan juga kami sudah lapor ke pihak KOMINFO juga ke BP Batam soal perizinan penggunaan foto Pak Rudi selaku Walikota Batam dan Wakil Walikota untuk sosialisasi berzakat itu alhamdulillah di acc saja semua dimudahkan”. (Ketua BAZNAS Kota Batam, 31/08/22)

Dari keterangan Ketua BAZNAS Kota Batam di atas dapat

diketahui bahwasannya upaya sosialisasi yang dilakukan sangat inovatif. Dengan melibatkan kerja sama pemerintah setempat dan memanfaatkan angkutan atau bus untuk dijadikan iklan berjalan, BAZNAS Kota Batam bisa meraih predikat terbaik dalam hal *branding* atau mengiklankan lembaganya.

Selain itu juga kegiatan sosialisasi beserta kegiatan pengumpulan dan penyaluran, BAZNAS Kota Batam sangat aktif memanfaatkan media sosial nya untuk meningkatkan eksistensi lembaganya yang kemudian juga sebagai media untuk pelaporan ke pada masyarakat khususnya para muzakki maupun munfiq terkait alokasi dana zakat yang sudah benar-benar disalurkan ke pada yang membutuhkan sesuai pada aturan syariat golongan delapan asnaf melalui berbagai program distribusi BAZNAS Kota Batam.

Diketahui bahwasannya upaya sosialisasi yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Batam sebelum periode kepemimpinan yang sekarang ini bisa dikatakan masih belum maksimal dan belum tertata dengan baik, maka dari itu saat ini banyak perkembangan atau peningkatan yang signifikan terkait strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Batam mengenai sosialisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat di Kota Batam. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua BAZNAS Kota Batam berikut ini:

“Kalau untuk sosialisasi kalau secara manualnya kan kemarin sebelum periode kami kan UPZ tak tertata, nah sekarang inilah, kita buat per-kecamatan. Kecamatan ini seluruh masjid dan musholah diundang sosialisasi UPZ dan membahas soal kinerjanya. Sampe

seluruh Batam itu kira-kira kurang lebih selama 4 bulan sosialisasi setiap minggu dengan jumlah UPZ sudah 400 an lebih. Terus yang lebih dahsyatnya lagi sosialisasi zakat selama safari ramadhan *disupport* penuh oleh Pak Rudi selaku Walikota Batam. Dengan keterlibatan sekaligus kehadiran Pak Rudi (Walikota Batam) saat safari ramadhan tiga puluh hari berturut-turut pada akhirnya akan membawa pergerakan yang sangat baik. Saat safari romadhon itu yang sangat luar biasa, kita membantu 5 juta per imam masjid, jadi sekitar 180 jutaan selama romadhon itu kita sosialisasi ke masjid-masjid, jadi ya memang akhirnya kalo Pak Walikota turut serta jelas akan disorot publik sehingga masyarakat semakin tau, semakin yakin dan percaya gitu bahwa gerakan BAZNAS itu pokoknya luar biasa lah”. (Ketua BAZNAS Kota Batam, 31/08/22)

Seperti hasil wawancara di atas, adanya gebrakan baru yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Batam dalam memaksimalkan upaya mensosialisasikan zakat diharapkan mampu mencuri perhatian sekaligus mendapatkan kepercayaan penuh dari seluruh masyarakat muslim di Kota Batam agar membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Batam untuk kemudian disalurkan ke pada para asnaf lewat program-program distribusi zakat yang sudah disiapkan.


Berdasarkan informasi dari salah satu staff bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian BAZNAS Kota Batam, penerimaan atau pengumpulan dana zakat yang telah dikumpulkan dan disalurkan selama dua tahun belakangan ini yaitu, di tahun 2020 memperoleh dana zakat sebesar Rp8.474.750.184 dengan penyaluran sebesar Rp7.201.333.396, kemudian di tahun 2021 dana zakat yang terkumpul sejumlah Rp16.480.245.215 kemudian disalurkan sebesar Rp14.041.638.755, hingga laporan penerimaan dana zakat per Agustus tahun 2022 yaitu sejumlah Rp13.990.347.313 dengan besaran dana zakat yang disalurkan

per Agustus tahun 2022 ini adalah Rp12.756.374.075.⁸¹

Berikut keterangan jumlah dana zakat yang disalurkan ke pada para asnaf Per Agustus 2022 dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel 4.2.3.1
Penyaluran Dana Zakat Per Agustus 2022

Asnaf	Jumlah	%
Amil	Rp519.750.998	4,07%
Fakir Miskin	Rp8.073.380.370	63,22%
Fisabilillah	Rp3.760.889.992	30,13%
Gharimin	Rp90.069.272	0,58%
Ibnu Sabil	Rp52.290.100	0,34%
Muallaf	Rp259.993.343	1,66%
Total	Rp12.756.374.075	100,00%



Gambar 4.2.3.1
Diagram Presentase Penyaluran Dana Zakat kepada Para Asnaf

Dari keterangan di atas dapat dilihat, untuk persentase penyaluran atau distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Batam diunggulkan oleh golongan fakir miskin sebagai wujud atas prioritas

⁸¹ Irmayanti, wawancara, (Batam, 21 Agustus 2022)

penerima bantuan, kemudian disusul dengan persentase penyaluran pada golongan asnaf lainnya. Namun dalam hal ini belum ditemukan adanya bantuan yang tersalurkan pada golongan riqab, hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang amat berbeda dari zaman Rasulullah SAW.

Zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada, namun ada sebagian yang mengaitkannya dengan para TKI ataupun TKW yang bekerja di luar negeri dan memiliki denda DAM di negara mereka bekerja. Tetapi dalam hal ini jika RKAT BAZNAS Kota Batam bisa merealisasikan penyaluran, maka lembaga dapat mengaitkannya dengan PSK yang terlilit hutang kepada mucikari, atau kriteria lainnya yang benar-benar mirip dengan istilah budak atau definisi dari riqab itu sendiri.

4.2.4 Pengawasan (*Controlling*)

Tahap akhir dari proses manajemen adalah melakukan pengawasan.

Di mana suatu organisasi melakukan penilaian terhadap suatu aktivitas yang dijalankan. Apakah dalam keberlangsungan aktivitas tersebut sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan atau searah dengan tujuan yang telah diputuskan.

“Monev (Monitoring Evaluasi) itu ada 3, monev pimpinan itu sendiri, lanjut monev skala kesekretariat sampai kabag bersama pimpinan, dan terakhir monev gabungan dengan seluruh staff, Biasanya di minggu ke-2, 3 dan 4. Kalau minggu pertama awal bulan itu gabungan langsung bersama staff semuanya”. (Staff Bidang Pengumpulan, 31/08/22)

“Monitoring evaluasi itu ya tentang rapat yang membahas udah ngerjain apa aja selama satu minggu lalu, seperti laporan soal kinerja juga, lalu membahas terkait apa saja yang belum tercapai dan apa yang sudah tercapai, itu aja yang terus dibahas, kemudian juga kendalanya apa gitu misalkan. Ya intinya monev itu

membahas tentang kinerja masing-masing divisi dan apa yang sudah tercapai apa yang belum tercapai, lebih ke situ saja”. (Staff Bidang Pengumpulan, 31/08/22)

Dari hasil wawancara di atas menyebutkan bahwasannya monev dilakukan setiap seminggu sekali dengan dibagi menjadi tiga bagian, yakni monev khusus pimpinan saja, kemudian dilanjutkan dengan monev bagian kepala bidang, kesekretariatan beserta pimpinan, dan terakhir monev gabungan dengan seluruh staff BAZNAS Kota Batam. Monev ini dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi juga memonitoring kinerja dari tiap divisi dengan melaporkan terkait capaian, kendala hingga strategi selanjutnya.

Adapun bentuk kontrol lainnya dilakukan melalui penyampaian laporan berkala ke pada internal lembaga, ataupun audit eksternal yang juga belum dilakukan secara khusus. Sedangkan sistem pelaporan pengelolaan dana zakat masih dilakukan secara manual. Sistem pelaporan pengelolaan zakat dilakukan secara berkala, yaitu sebulan sekali. Namun, pelaporan yang disajikan hanya untuk pihak internal saja.

“Pengawas dari eskternal cuma dari Kemenag, kalau untuk SAI (Standar Audit Internal) belum ada, tapi untuk audit terakhir kami sudah dilakukan bulan Januari kemarin sama pihak Kemenag.” (Staff Bidang Pengumpulan, 31/08/22)

Di tambah oleh Ketua BAZNAS Kota Batam sebagai berikut:

“Kalau audit kan ada SAI ya Sistem Audit Internal itu kita menggunakan sementara masih silang, kita sudah mengajukan ke Kementerian Agama tapi tidak ada hasil atau keputusan, kita sudah coba mulai dari mengajukan ke Pemerintah Kota namun diminta untuk menunggu pegawai BPK ada yang pensiun kurang lebih tahun depan baru pensiun, jadi tahun depan ada kemungkinan akan dibantu untuk hal pengawasan ini, lagi pula juga saran dari audit

syariah itu diminta ke Kementerian Agama, namun karena tetap tidak ada hasil, jadi selama ini semua berjalan dengan sistem audit menyilang saja, misalnya bidang pengumpulan diaudit oleh bidang pendistribusian gitu, hanya internal saja begitu. Hal itu kemarin juga disarankan sama audit syariah minimal tetap dibuat audit silang internal gitu.” (Ketua BAZNAS Kota Batam, 31/08/22)

Seperti yang dijelaskan pada wawancara di atas, hingga saat ini untuk sementara waktu pengawasan internal yang ada di BAZNAS Kota Batam dilakukan secara menyilang antar divisi berdasarkan saran dari audit syariah, dan untuk pengawasan eksternalnya dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Kota Batam. Hal ini dikarenakan belum adanya Standar Audit Syariah (SAI) di BAZNAS Kota Batam, yang mana sebenarnya sudah dari lama pihak BAZNAS Kota Batam meminta atau mengajukan untuk auditor tersebut ke pada Kementerian Agama namun tidak kunjung diberikan dengan alasan menunggu BPK pensiun tahun depan.

4.2.5 Program Distribusi di BAZNAS Kota Batam

1) Program Batam Makmur

Batam Makmur adalah program pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan yang mendukung program ekonomi produktif bagi mustahik berpotensi dari kalangan keluarga, pemuda (remaja) lajang yang siap berwirausaha. Adapun bantuan yang diberikan pada program ini lebih ke pada bantuan untuk modal usaha, baik itu kategorinya individu ataupun kelompok. Salah satu contoh bantuan modal usaha kelompok yang diberikan seperti kepada para pedagang rujak yang ada di daerah Simpang Rujak, Bengkong.

“Kalau berkelompok, ada beberapa mustahik kita bantu buat usaha kelompok, contoh usaha kelompok yang kita bantu seperti pedagang rujak di simpang rujak. Mereka sudah berjalan lama, bantuan yang diajukan seperti tambahan modal saja dan etalase atau gerobaknya kita branding dengan tulisan BAZNAS Kota Batam”. (Kabag Bidang Pendistribusian, 31/08/22)

Dari keterangan di atas, dijelaskan bahwasannya BAZNAS Kota Batam memberikan bantuan tambahan modal usaha sebagai bentuk pola distribusi produktif kepada mereka yang memiliki usaha *start up*, dengan tujuan agar bantuan yang diberikan dapat menjadi *support* sekaligus menambah semangat mereka dalam mengembangkan usahanya. Tidak berhenti sampai di situ, dari bantuan modal usaha yang sudah diberikan akan tetap didampingi juga diawasi oleh pihak BAZNAS Kota Batam, akan tetapi nyatanya untuk pendampingan maupun pengawasan dalam hal ini masih belum berjalan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Staff Pendistribusian BAZNAS Kota Batam pada hasil wawancara berikut:

“Kalau untuk bantuan modal usaha ini sekarang memang masih kurang maksimal untuk pendampingan, tapi mudah-mudahan mulai dengan adanya tambahan tim dari teman-teman relawan bisa lebih terkoordinir sesuai bagian-bagiannya. Karena ada yang ditunjuk khusus untuk pendampingan maka dari itu kalau saya sekarang ya bagiannya survey saja, kalau yang pendampingan ini khusus mendampingi, mudah-mudahan mulai 2022 ini yang kita bantu produktifnya ya bisa lebih berkembanglah, paling tidak akan ada kemajuan. Kalau dulu kan saya berdua saja untuk bagian lapangan begini, jadi waktunya sangat kurang sehingga tidak bisa *cover* sekalian mendampingi secara maksimal. Terus sekarang juga sudah ada yang ditunjuk, sudah mulai berjalan satu bulan lebih lah sepertinya, jadi untuk pendampingannya seminggu sekali seperti itu. Kalau dulu hanya monitoring saja, datang ke lokasi mustahik yang berwirausaha sudah cukup, namun sekarang dalam satu bulan sekali harus ada laporannya, jadi setiap satu

bulan nanti diambil laporannya, seperti halnya mungkin laporan dari keuntungan penjualan terus pengeluarannya untuk apa saja kan kita ada monitoringnya, nah sekarang sudah ada yang ditunjuk untuk bagian pendampingan atau penanggungjawab bagian produktif dengan harapan usahanya bisa berjalan sebagai mata pencaharian untuk keluarganya.” (Staff bidang distribusi, 31/08/22)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyebutkan bahwasannya untuk sistem pendampingan, monitoring dan pengawasan pada bantuan produktif terkendala pada kurangnya jumlah petugas yang bertanggungjawab dalam hal pengawasan dan pendampingan dari BAZNAS Kota Batam sehingga pada akhirnya tidak berjalan maksimal. Akan tetapi sekitar kurang lebih satu bulan ini pihak BAZNAS Kota Batam sudah mencoba untuk menambahkan relawan yang akan membantu khusus dalam hal pendampingan dan pengawasan, dengan harapan setelah ini program produktif bisa mencapai tujuannya.

Tentunya tujuan yang ingin dicapai oleh BAZNAS Kota Batam sebagai lembaga sosial adalah, dengan diberikannya bantuan modal usaha ini diharapkan dapat memakmurkan dan menyejahterakan para mustahik dengan memberikan kesempatan kepada mereka yang masih ingin berusaha untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Selain itu juga mereka yang tadinya sebagai penerima bantuan perlahan-lahan akan jadi orang yang manfaat memberikan bantuan kepada yang lainnya.

“Karena kita didik yang modal usaha itu rata-rata kita didik mereka dengan bagaimana mengembangkan uang itu dengan

cara memberi, seberapa pun biaya yang diberikan intinya supaya modal usahanya itu berkembang kita ajarkan mereka berinfak sedekah seikhlasnya dan supaya juga berkah untuk usaha mereka ke depannya.” (Kepala Pelaksana, 31/08/22)

Adapun kendala yang masih sering ditemui yaitu, seringkali didapati mustahik yang sudah diberikan bantuan modal usaha, uang hasil usahanya habis untuk kebutuhan yang lain, sehingga tidak ada pemutaran modal dan usahanya jadi terhenti. Selain itu juga proses distribusi terkendala saat mustahik tidak mampu melengkapi persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan, sehingga pengajuan permohonan bantuan juga tidak bisa diterima dan diproses.

“Kendalanya ada yang modalnya habis untuk kebutuhan mendesak seperti halnya dipakai belanja panganan, sehingga kadang baru 3 bulan berjalan sudah tidak ada lagi usahanya, tapi yang jelas ketika kita tanyakan apa masalahnya, ataupun kadang-kadang digunakan untuk keperluan yang lain padahal yang namanya usaha, hasil usaha itu akan dikembangkan untuk penambahan modal berikutnya. Bisa jadi ilmunya kurang, bisa jadi kejadian sesuatu, mohon maaf seperti sakit, anaknya tiba-tiba harus bayar uang sekolah, untuk biaya di luar dugaan, sehingga hasilnya yang harusnya dibuat penambahan modal ternyata dibuat untuk konsumtif lainnya, sehingga tidak berjalan. Maka solusi yang kita tawarkan ketika modal atau hasilnya benar-benar digunakan untuk kebutuhan maka solusinya bisa ajukan kembali penambahan modal untuk usahanya tapi dengan catatan betul-betul usahanya yang tadi habis karena sesuatu hal yang tidak bisa dihindari ataupun dengan alasan yang logis.” (Kepala Pelaksana, 31/08/22)

Dari keterangan Kepala Pelaksana di atas, pada akhirnya untuk mengatasi kendala tersebut pihak BAZNAS masih memberikan kesempatan kepada mustahik untuk mengajukan permohonan bantuan modal usaha kembali namun dengan catatan bahwasannya modal usaha sebelumnya benar-benar telah habis dikarenakan kebutuhan

mendesak ataupun darurat atau intinya disertai dengan alasan yang bisa diterima.

Persyaratan administrasi pengajuan bantuan modal usaha oleh mustahik bisa dilakukan dengan mendatangi kantor lalu melengkapi data pribadinya yang terdiri dari KTP, KK, bisa juga surat nikah, selain itu juga diperlukan surat keterangan tidak mampu sebagai bukti bahwa status pemohon benar-benar tidak mampu yang bisa didapat dari RT/RW tempat tinggalnya. Setelah itu pemohon diminta untuk menyampaikan apa yang jadi kebutuhannya untuk dibantu lewat surat pengajuan tertulis, misalkan untuk bantuan modal usaha, dan bukti foto usahanya yang sudah berjalan dan rencana dari usaha yang akan dikembangkan untuk menunjang kehidupannya. Dan tambahannya ada surat pernyataan bahwa dia sudah berusaha minimal 6 bulan yang dikeluarkan oleh kelurahan. Setelah itu pengajuan akan diproses dan disurvei apakah layak atau tidak untuk dibantu.

2) Program Batam Cerdas

Batam Cerdas adalah program bidang pendidikan yang menitikberatkan pada upaya membantu mustahik dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan kesempatan kepada putra-putrinya menempuh pendidikan formal, namun kategori yang wajib dibantu oleh BAZNAS Kota Batam adalah mulai dari SD/MI sampai SMP/MTs se-derajat, dan untuk SMA/MA hingga S-1 bersifat tidak wajib dibantu atau menjadi bagian dari pada tanggung jawab dari

BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun klaster bantuan pada program Batam Cerdas diantaranya yakni: bantuan anak sekolah SD/MI sampai S-1, bantuan beasiswa santri pondok luar Batam, bantuan beasiswa santri Pondok Batam, bantuan santri TPQ, bantuan tunggakan sekolah SD/MI sampai S-1, bantuan tunggakan ponpes, bantuan masuk sekolah SD/MI sampai S-1, paket anak sekolah, sentral belajar masyarakat, dan pembinaan mustahiq.

Berkaitan dengan program Batam Cerdas ini pula persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan bantuan adalah mendatangi kantor lalu melengkapi data pribadinya yang terdiri dari KTP, KK, selain itu juga diperlukan surat keterangan tidak mampu sebagai bukti bahwa status pemohon benar-benar tidak mampu yang bisa didapat dari RT/RW tempat tinggalnya, untuk tambahannya yaitu dimintakan surat keterangan masih aktif atau sedang bersekolah di mana, transkrip nilai atau *fotocopy* raport, rincian biaya SPP ataupun tunggakan sekolahnya dan keterangan tidak sedang menerima beasiswa. Setelah itu pemohon diminta untuk membuat permohonan tertulis untuk kemudian pengajuan permohonan bantuan akan diproses dan disurvei apakah layak atau tidak untuk dibantu.

“Begitu juga bantuan pendidikan, pendidikan pada dasarnya bukan konsumtif tetapi produktif, maka tetap kita awasi sejauh mana perkembangan anak-anak yang kita bantu, jika sudah lulus maka akan diganti dengan yang lain, kadang-kadang dia keluar dengan sebab yang dikeluarkan oleh sekolah bisa diganti, itu adalah bentuk pengawasan kita kalau bersifat beasiswa ataupun

bantuan pendidikan, jadi yang kita maksud produktif bisa pendidikan bisa bantuan modal usaha, selain itu semuanya konsumtif jadi tidak ada pengawasan dan pembinaannya". (Kepala Pelaksana, 31/08/22)

Dengan adanya bantuan beasiswa pendidikan ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk anak-anak yang kurang mampu berkesempatan untuk bisa sekolah, mendapatkan ilmu pengetahuan seperti anak-anak yang lainnya supaya suatu saat nanti bisa menjadi generasi yang berakhlak dan berprestasi.

3) Program Batam Sehat

Batam Sehat adalah program pendayagunaan dana zakat yang diperuntukkan membantu mustahik dalam meningkatkan kualitas hidupnya melalui promosi hidup sehat, pencegahan penyakit dan bantuan biaya berobat. Adapun klaster bantuan pada program Batam Sehat ini diantaranya: klinik dhuafa keliling, BAZNAS Kota Batam mendirikan pos-pos layanan kesehatan secara bergilir di seluruh bagian di Kota Batam.

Pengelolaan pos-pos layanan kesehatan BAZNAS Kota Batam di koordinir di bawah label Rumah Sehat BAZNAS (RSB) yang sudah terbentuk oleh BAZNAS Kota Batam sejak beberapa tahun lalu. Rumah Sehat BAZNAS (RSB) saat ini berlokasi di Komplek Graha Kadin, Kecamatan Batam Kota. Layanan Kesehatan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) telah berkembang di seluruh wilayah Kota Batam. Mitra yang bergabung dalam jejaring ini mulai dari mitra dokter jaga dan dokter umum.

Selain itu, BAZNAS Kota Batam juga memberikan bantuan iuran BPJS yang diberikan kepada keluarga miskin atau keluarga yang tidak mampu untuk membayar tunggakan jasa kesehatan, sedang kondisi atau situasi saat itu darurat dan membutuhkan bantuan dalam bidang kesehatan. Selain itu mobil kesehatan keliling milik BAZNAS Kota Batam juga menjadi salah satu layanan untuk pasien yang akan ataupun pulang dari rumah sakit. Layanan ini diberikan secara cuma-cuma bagi para dhuafa yang ingin memanfaatkan mobil kesehatan keliling ini.

Kemudian adanya bantuan pengobatan gratis dan khitanan massal. Pengobatan gratis merupakan salah satu program BAZNAS Kota Batam dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat. BAZNAS Kota Batam bekerjasama dengan segenap elemen masyarakat dalam mensukseskan program ini. Selain program pengobatan gratis, BAZNAS Kota Batam juga melaksanakan program khitanan massal untuk anak yatim dan dhuafa yang bekerjasama dengan instansi swasta atau pemerintah dalam rangka mensukseskan program ini.

Untuk persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh mustahiq dalam mengajukan permohonan bantuan di bidang kesehatan, sama dengan syarat umum sebelumnya, yaitu melengkapi data diri seperti *fotocopy* (KTP, KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta ditambah foto kondisi pasien sakit ukuran 3R, kwitansi

pembelian obat ataupun surat rujukan maupun keterangan dari dokter sebagai bukti bahwa mustahiq benar dalam keadaan sakit dan perlu perawatan lanjut. Kemudian pemohon diminta untuk membuat permohonan tertulis untuk diproses dan disurvey apakah layak atau tidak untuk dibantu.

4) Program Batam Taqwa

Batam Taqwa adalah program bidang dakwah yang menitikberatkan pada upaya membantu orang-orang atau organisasi dakwah dalam menjalankan aktifitas syiar agama islam khususnya di pulau-pulau terpencil di Kota Batam. Seperti contoh bantuan operasional lembaga, bantuan keluarga Dai, bantuan kegiatan syiar islam, bantuan insentif guru pesisir, bantuan pembinaan Dai, bantuan biaya pernikahan, paket Ifthar Ramadhan, paket Qurban.

Berkaitan dengan program Batam Taqwa ini pula BAZNAS Kota Batam baru saja *launching* Rumah Tahfidz BAZNAS Kota Batam satu tahun lalu di tanggal 1 Agustus 2021 yang berlokasi di Perumahan Anggara Graha, Kecamatan Sagulung, Kota Batam dengan tujuan hendak melebarkan sayap di bidang pendidikan. Rumah Tahfidz BAZNAS ini merupakan percontohan pertama yang didirikan dari seluruh BAZNAS se-Indonesia. Kemudian seluruh santri ini nantinya akan dibina oleh tiga guru RTB hingga menjadi penghafal Qur'an yang mutqin.⁸²

⁸² BAZNAS Kota Batam, "Launching Rumah Tahfidz Baznas Kota Batam", baznasbatam, 1

5) Program Batam Peduli

Batam Peduli adalah program di bidang sosial yang menitikberatkan pada upaya membantu mustahik dalam melepaskan jerat kesulitan yang bersifat penting dan mendesak agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik.⁸³ Klaster bantuan: Santunan muallaf, bantuan kajian muallaf/pembinaan muallaf, paket muallaf, bantuan ibnu sabil, bantuan nafkah rutin, bantuan nafkah tidak rutin. Untuk program ramadhan ada bantuan paket sembako, dan santunan anak yatim. Selain itu di program Batam Peduli ini juga terdapat bantuan pembayaran hutang, bantuan rumah layak huni, bencana alam (korban bencana alam), dan santunan kematian.

Santunan tunai fakir, merupakan program pemberian santunan setiap bulan ke pada fakir dengan kriteria: mereka kondisinya tidak bisa diberdayakan (karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk diberikan modal usaha maupun pekerjaan) untuk makan sehari-hari dibantu oleh masyarakat setempat karena tidak memiliki keluarga. Berikut merupakan santunan tunai yang diberikan oleh BAZNAS Kota Batam.

Program Batam peduli lebih memfokuskan kepada para fakir yang sudah sangat tidak mampu dalam bekerja dan serba kekurangan, dalam makan sehari-hari. Dan kebanyakan mereka mengandalkan Dinsos untuk diberi makan satu hari satu kali. Kehidupan yang

Agustus 2021, diakses 11 September 2022, <https://baznasbatam.org/launching-rumah-tahfidz-baznas-kota-batam/>

⁸³ Arsip BAZNAS Kota Batam

sebatang kara dan umur yang sudah sangat tua sangatlah tidak mungkin untuk diajari skill. Maka dengan itu, BAZNAS Kota Batam memberikan bantuan dana 400.000 hingga 600.000 per bulan untuk kebutuhan pokoknya seumur hidup. Hal tersebut diberikan sesuai kriteria yang ada pada mustahiq. Karena dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Batam lebih memfokuskan kepada para fakir hingga mendistribusikan setengah dari hasil penghimpunannya. Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendistribusian dana zakat seharusnya diberikan kepada fakir terlebih dahulu.

4.3 Faktor Penghambat dan Faktor Penghambat Distribusi

4.3.1 Faktor Penghambat

Terkadang dalam berjalannya pelaksanaan pendistribusian zakat ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang perlu untuk diperangi. Faktor penghambat yang sering muncul dan perlu diwaspadai dalam keberlangsungan pendistribusian zakat dalam program distribusi di BAZNAS Kota Batam adalah sebagai berikut:

“Kalau bicara soal hambatan ya pasti banyak lah, seperti halnya untuk survey mustahik itu kan awalnya cuma berdua saja karena memang terbatasnya jumlah SDM, sedangkan pengajuan permohonan yang masuk bisa mencapai lima belas atau dua puluh lima jika lagi ramai, kemudian pengajuan yang masuk itu harus kita survey seluruhnya, belum lagi untuk mencari alamat pun harus memakan waktu, kemudian saat cuaca tidak mendukung seperti hujan deras, jalanan licin sampai juga pernah kita mengalami kecelakaan saat survey dan motor mogok di tengah-tengah perjalanan, sehingga itulah juga yang jadi alasan pengajuan permohonan pada akhirnya menumpuk.” (Staff Pendistribusian, 31/08/22)

“Tapi kalau sekarang sudah ada yang bantu ya dari relawan itu saja, jadi alhamdulillah kita cukup terbantu, kita juga mencoba untuk membagi perorang perwilayah, misalkan bagian saya di kecamatan Sei. Beduk, nanti yang lainnya daerah Bengkong, begitupun seterusnya, jadi lumayan terkoordinir dengan baik” (Staff Pendistribusian, 31/08/22)

Kabag distribusi zakat juga menambahkan sebagai berikut:

“Kadang juga yang jadi kendala rata-rata, mustahik ini kan ada yang tinggalnya tidak tetap, jadi mereka kesulitan untuk minta surat keterangan tidak mampu dari RT/RW setempat, jadi ya susah juga kalau tidak bisa melengkapi berkas-berkas seperti identitas mereka gitu, apalagi itu kan akses mereka juga buat mengurus bpjs misalnya, atau lain-lainnya” (Kabag. Pendistribusian, 31/08/22)

Dari hasil wawancara di atas, faktor-faktor penghambat dari pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Batam yaitu, jangkauan yang luas sedangkan jumlah personal atau anggota pendistribusian untuk survey sangat terbatas, kemudian juga terkendala pada mustahik yang tidak memiliki kelengkapan identitas bahkan tidak dapat melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga. Selain itu juga kendala seperti pada saat survey kelayakan mustahik yaitu motor mogok, hujan maupun kecelakaan sehingga mengakibatkan formulir pengajuan menjadi tertumpuk karna ditunda pengecekannya.

“Hambatan di setiap kecamatan pun jelas sangat berbeda, khususnya di daerah *hinterland* atau yang di pulau-pulau. Karena aksesnya lumayan sulit, harus menyebrang dengan transportasi laut seperti pompong gitu, belum lagi cuaca seperti angin kencang, gelombang tinggi, internet atau jaringan tidak ada, jadi untuk telfon juga tidak bisa, sedangkan sampai di sana kita harus mencari alamat mustahiknya, menghubungi dan tanya kesana kemari, sangat memakan waktu dan tenaga. Pernah sebelumnya survey dan distribusi sampai ke Pulau Pecung, naik pompong juga, kemudian ke Pulau Terong, Pulau Jalo, yang mana selama perjalanan ke sana juga sangat beresiko, diterpa angin, hujan, gelombang tinggi

dengan posisi kapal yang terisi kurang dari dua puluh orang.” (Staff Pendistribusian BAZNAS Kota Batam, 23/09/22)

Berdasarkan keterangan di atas, minimnya mustahik yang tinggal di Pulau seperti Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang, dan Kecamatan Galang untuk mengajukan permohonan bantuan ke BAZNAS Kota Batam dikarenakan aksesnya yang sulit, bisa dibayangkan jika mustahik harus menyebrang pulau untuk dapat sampai ke Kota, lalu harus mengeluarkan biaya lagi untuk naik ojek dari pelabuhan ke kantor BAZNAS tentu akan sangat menyulitkan pihak mustahik. Begitu juga kendala dari pihak lembaga dengan keterbatasan SDM untuk turun ke lapangan dengan jarak yang sangat jauh, kemudian juga resiko dari faktor cuaca yang buruk, dan tidak adanya mobilitas selama di Pulau untuk mencari alamat mustahik, juga sulitnya jaringan dalam mencari info-info terkait di sana. Seperti yang disampaikan oleh staff distribusi sebagai berikut:

“Untuk masyarakat yang di Pulau sendiri ketika ingin mengajukan permohonan bantuan ada yang datang langsung secara individual, ada juga yang dibantu melalui kelurahan, atau RT/RW. Kalau untuk wilayah *mainland* di Kota Batam, kendalanya adalah mustahik yang tinggal di ruli, selain mencari alamatnya sulit, aksesnya juga susah, belum lagi ketika hujan, jalannya tanah licin, lewat bukit-bukit, ya beresiko tinggi juga, apalagi untuk ke pulau-pulau, kita tidak berani jadi harus ditunda sementara.”

“Pengajuan paling banyak sampai saat ini masih dari Kecamatan Sagulung dari 9 kecamatan ini. Saya coba urutkan ya, setelah Kecamatan Sagulung, ada Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Bengkong, kemudian Kecamatan Batu Aji, ke lima Kecamatan Sei Beduk ini yang termasuk jarang 5-6 orang), Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Ampar, sama Kecamatan Nongsa itu bisa dikatakan urutan nomor 9 atau terakhir ya. Kenapa Kecamatan Sagulung menjadi salah satu wilayah yang dominan mengajukan permohonan bantuan karena ketika ada satu

orang mustahik mendapatkan bantuan, akhirnya tetangga lainnya pada ikutan untuk mengajukan permohonan ke kantor. Sedangkan untuk yang di Nongsa sendiri juga kendalanya di aksesnya yang susah, jaraknya juga jauh, mereka tidak punya mobilitas seperti motor juga alhasil mereka jadi malas untuk datang ke kantor mengajukan permohonannya. Akan tetapi, semua pengajuan harus kita tindak lanjuti lebih dulu, kita akan interview atau tanya-tanya mulai dari awalnya mengetahui BAZNAS dari mana, ada yang mengetahui dari tetangga, ada yang memang tahu sendiri begitu, kemudian kita juga tanya sumber pendapatannya dari mana, berapa kebutuhan atau tanggungan keluarganya, karena tidak semua yang tinggal di ruli itu layak dibantu loh, ada yang ternyata punya mobil punya rumah di luar ruli.” (Staff Pendistribusian BAZNAS Kota Batam, 23/09/22)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyebutkan, bahwasannya dari 12 kecamatan di Kota Batam terbagi atas dua wilayah, pertama bagian *hinterland* dengan 3 kecamatan yaitu Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Galang, kemudian bagian *mainland* dengan 9 kecamatan diantaranya Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Sei. Beduk, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Nongsa. Dari 9 kecamatan tersebut wilayah yang sampai saat ini paling dominan mengajukan permohonan bantuan adalah Kecamatan Sagulung, hal ini dikarenakan ajakan dari salah satu mustahik di wilayah tersebut yang telah mendapat bantuan kepada para saudara atau tetangganya untuk mendatangi kantor BAZNAS Kota Batam. Dan diurutan terakhir atau bisa dikatakan yang paling jarang sekali mengajukan permohonan bantuan adalah Kecamatan Nongsa, hal ini dikarenakan sulitnya akses bagi para mustahik untuk datang ke kantor BAZNAS Kota Batam, mulai dari jaraknya yang jauh,

tidak ada mobilitas seperti kendaraan motor pribadi sehingga mengharuskan mereka menaiki angkutan umum dan membayar, yang mana akan memberatkan mustahik yang kurang mampu.

Pada intinya meskipun wilayah Sagulung merupakan wilayah terbanyak mengajukan permohonan bantuan juga bukan berarti dapat dikatakan wilayah termiskin dan layak dibantu, sebab wilayah lainnya juga memiliki alasan tersendiri mengapa jarang sekali ada mustahik yang mengajukan permohonan bantuan ke kantor BAZNAS Kota Batam. Selain itu juga jika ingin mendapatkan bantuan haruslah memiliki dan bisa melengkapi data-data sesuai prosedur yang diperlukan untuk kemudian akan diproses dan diverifikasi, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

“Untuk pengajuan memang harus ke kantor karena pengajuan akan diregistrasi oleh bagian pelayanan, lalu harus mengisi formulir, harus punya data *real nya (hard file)* agar jelas pengajuannya untuk apa, harus membuat alasan juga, mengapa layak untuk dibantu, intinya siapapun direkomendasikan untuk datang langsung ke kantor, namun tidak menutup kemungkinan juga bisa kita jemput atau mendatangi rumahnya langsung seperti yang sudah-sudah, untuk melihat kondisi, meminta kelengkapan administrasi seperti identitas juga surat keterangan lainnya agar dapat diverifikasi dan bisa segera dibantu, namun tidak banyak dan tidak sering, sesekali dua kali saja yang bisa jadi satu wilayah tempat tinggal dengan saya. Untuk mustahik yang tidak dapat melengkapi administrasi tetap bisa dibantu melalui rekomendasi UPZ di daerah tempat tinggalnya, jadi nanti bisa ada pertimbangan dan penilaian dari UPZ juga kalau memang layak dibantu ya tetap akan dibantu dengan dikeluarkannya surat keterangan dari UPZ tersebut, kita tidak mempersulit.” (Staff Pendistribusian BAZNAS Kota Batam, 23/09/22)

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwasannya untuk mendapatkan bantuan tetap diperlukan untuk melengkapi data-data pribadi yang kemudian diserahkan secara langsung ke kantor BAZNAS

Kota Batam untuk ditindak lanjuti, mustahik juga akan diinterview secara mendalam terkait permohonan yang diajukan. Jika mustahik tidak mampu memenuhi syarat administrasi yang diminta maka juga akan sulit bagi lembaga untuk memberikan bantuan, dikarenakan pentingnya data diri sebagai bukti alokasi dana zakat yang tersalurkan secara tepat sasaran karena semua juga berjalan secara sistem yang dilindungi Undang-Undang.

4.3.2 Faktor Pendukung

Suatu aktifitas distribusi zakat akan berjalan dengan baik tentunya jika ada unsur-unsur yang mendukung, bisa dari internal maupun eksternal. Adapun faktor pendukung dari berjalannya distribusi zaat di BAZNAS Kota Batam yaitu sebagai berikut.

“Ketersediaan dana itu sudah jelas menjadi salah satu faktor pendukung ya, untuk BAZNAS Kota Batam itu bisa melaksanakan atau menjalankan satu per satu program distribusi yang ada, karena kalau tidak ada dana, apa yang akan disalurkan? Kemudian keterlibatan seluruh pihak ini juga menjadi pendukung dalam melaksanakan atau merealisasikan program-program, mulai dari program penghimpunan sampai penyaluran. Khususnya kita-kita ini (SDM) yang ada di BAZNAS Kota Batam pasti selalu mengusahakan yang terbaik untuk mewujudkan harapan atau tujuan yang ingin dicapai.

“menurut saya rancangan program distribusi itu juga menjadi faktor pendukung ya, karena pada intinya kan lembaga berdiri pasti punya tujuan, adanya SDM untuk merealisasikan program, jadi ya harus ada programnya lebih dulu untuk kemudian dikerjakan dan direalisasikan. Program-program ini merupakan refleksi dari misinya lembaga” (Staff Bidang Distribusi 2, 21/09/22)

Dari hasil wawancara di atas, yang menjadi faktor pendukung atas jakannya distribusi zakat di BAZNAS Kota Batam adalah yang pertama, adanya ketersediaan dana, Kemudian yang kedua adalah adanya

rancangan suatu program, baik itu program penyaluran hingga program pendistribusian.

4.4 Analisis Manajemen Distribusi Zakat di BAZNAS Kota Batam

4.4.1 Perencanaan (*Planning*)

Sesuai dengan teori dari George R. Terry mengenai prinsip-prinsip perencanaan (*planning*), BAZNAS Kota Batam telah menerapkannya sebagai salah satu lembaga yang didirikan dengan tujuan utama untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan umat. Sudah seharusnya jika semua program kegiatan memiliki rencana kerja yang tersusun rapi berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktifitas lembaga pengelola zakat menjadi terarah dan berjalan secara sistematis atau tertata, seperti halnya pada prinsip *survey* dan *objectives* yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Batam yaitu ditunjukkan dengan suatu pemetaan mustahik dan mekanisme maupun prosedur penyaluran yang jelas, hal ini bertujuan agar dana dapat tersalur ke pada yang benar-benar berhak juga layak sesuai pada ketentuan yang berlaku.

Termasuk dalam hal perencanaan distribusi di BAZNAS Kota Batam, yang menjadi bagian terpentingnya adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana yang disalurkan telah sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas dan kebijakan lembaga. Prioritas penyaluran yang dilakukan mengikuti hasil survey data mustahik, baik dari sisi asnaf maupun

kebutuhan di bidang garapan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial dan sebagainya). Prioritas ini dilakukan mengingat terbatasnya sumber daya dan dana dari lembaga.

Perencanaan (*planning*) adalah keseluruhan interaksi menalar dan memutuskan dengan susah payah yang diidentikkan dengan hal-hal yang akan dilakukan di kemudian hari untuk mencapai suatu tujuan yang ingin diselesaikan.⁸⁴ Perencanaan distribusi zakat pada BAZNAS Kota Batam berpacu pada RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang sebelumnya telah ditetapkan. Untuk macam-macam program distribusinya mengikuti program distribusi BAZNAS pusat, namun setiap BAZNAS di kabupaten atau kota tetap diberikan kesempatan untuk dapat berinovasi dalam mengembangkan program distribusi atau penyalurannya. Adapun program distribusi yang ada di BAZNAS Kota Batam yaitu Batam Makmur, Batam Peduli, Batam Cerdas, Batam Takwa, dan Batam Sehat.

Berkaitan dengan perencanaan program distribusi di BAZNAS Kota Batam, tentunya juga dibahas mengenai prosedur atau syarat distribusi mulai dari kelengkapan berkas pengajuan permohonan bantuan yang kemudian akan disurvei oleh tim surveyor dari staff dan relawan BAZNS Kota Batam untuk melihat dan menilai kelayakan mustahik yang akan diberikan bantuan. Selain itu, kebijakan baru yang dibuat oleh BAZNAS Kota Batam adalah lembar formulir survey yang di dalamnya

⁸⁴ Ilham, "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Bimbingan dan Konseling Agama Islam", Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 13, No. 25, 2014, 41.

berisikan kategori atau indikator penentuan kelayakan mustahik, hal ini bertujuan agar pelaksanaan distribusi dapat berjalan secara terstruktur. Lembar atau formulir kelayakan mustahik yang telah diisi dan dilengkapi tim surveyor akan diteruskan kepada pimpinan untuk selanjutnya dapat diputuskan hasil final apakah permohonan bantuan dapat diberikan atau tidak, baik berupa tunai maupun non tunai.

George R. Terry menjelaskan, untuk memperoleh perencanaan yang kondusif perlu dilakukannya tahapan kegiatan perencanaan. Seperti halnya tiap program yang dibuat oleh BAZNAS Kota Batam sudah ditentukan bidik atau sasarannya serta tujuan atau harapan yang akan dicapai. Pogram Batam Makmur memiliki tujuan membantu mustahik untuk berwirausaha dengan sasarannya adalah diprioritaskan dari kalangan remaja produktif hingga keluarga yang siap berwirausaha. program Batam Sehat yang juga bertujuan untuk membantu mustahik dalam membiayai pengobatan, lalu program Batam Cerdas yang merupakan bantuan dalam bidang Pendidikan, yang diberikan kepada putra-putri di manapun yang berstatus pelajar.

Begitu halnya program Batam Taqwa yaitu bertujuan untuk membantu sekelompok orang atau organisasi dakwah dalam menjalankan syiar agama islam, khususnya yang berada di pulau terpencil Kota Batam. Kemudian yang terakhir yaitu program Batam Peduli yang ditujukan kepada para mustahik dengan kondisi sulit bersifat penting dan mendesak (sewaktu-waktu) seperti halnya bantuan bencana alam,

pemberian nafkah rutin dan tidak rutin, bantuan paket sembako dan lain-lain. Penetapan program distribusi yang ada bertujuan agar dapat memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait, mewujudkan pusat data zakat tingkat Kota Batam, meningkatkan kesadaran ummat untuk berzakat melalui BAZNAS kota Batam, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait manfaat yang dapat dirasakan dari dana zakat itu sendiri.

Berkaitan dengan prinsip perencanaan yakni *evaluate*, tentunya juga Di BAZNAS Kota Batam setiap bulannya diadakan monev (Monitoring dan Evaluasi) yang merupakan rapat antara seluruh pimpinan dan staff lembaga. Dalam rapat tersebut selain melaporkan hasil kegiatan atau kinerja anggota, juga membahas mengenai apa saja yang masih menjadi kendala mulai dari kegiatan penghimpunan hingga penyaluran atau distribusi dana zakat yang juga melibatkan pada sistem di internal maupun eksternal pada lembaga itu sendiri. Setelah dijabarkan apa saja yang menjadi kendala secara keseluruhan akan dilanjut dengan proses *problem solving* atau diskusi forum untuk mencari solusi.

Pada rapat monev tersebut juga menjelaskan beberapa hal yang menjadi pendukung dari tiap program kerja di BAZNAS Kota Batam, mulai dari kerja sama dengan pihak pemerintah setempat sebagai penunjang eksistensi kelembagaan, juga kemudian bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dalam mensukseskan program kerja yang

ada sekaligus menggiring kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kota Batam.

Selain itu juga BAZNAS Kota Batam sudah membuat bermacam-macam pertimbangan sendiri seperti terkait kebijakan-kebijakan dalam sistem maupun mekanisme penyaluran dana zakat agar lebih rapih secara administrasi atau pendataan dan lebih terprogram, misalnya dahulu untuk menentukan status kelayakan mustahik masih belum terukur secara pasti dan tertulis, sekarang sudah mulai berjalan kurang lebih empat bulan ini dengan dibuatnya formulir survey berisikan kategori atau kriteria mustahik yang layak dibantu.

BAZNAS Kota Batam selalu membuat target kemungkinan setiap bulannya dapat menyalurkan bantuan ke seluruh masyarakat Batam lewat program-program distribusi yang dibuat, mulai dari yang sifatnya konsumtif hingga produktif. Jika pada akhirnya target belum terpenuhi, maka akan terus dilakukannya monitoring dan evaluasi untuk melanjutkan perjuangan, seperti juga saat dilakukan perencanaan pengumpulan hingga penyaluran atau distribusi, ada beberapa program yang dibuat oleh BAZNAS Kota Batam perlu melibatkan pemerintah Kota Batam sebagai penunjang eksistensi lembaga, kemudian juga untuk mensukseskan program-program yang ada.

Perencanaan bisa diartikan sebagai langkah terpenting dari keseluruhan proses manajemen. Karena tanpa adanya perencanaan yang matang maka organisasi tidak akan berjalan sesuai dengan harapan

terlebih lagi mencapai tujuan.

Dalam pandangan islam, melakukan perencanaan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana bersabda yang artinya “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas). (HR. Thabrani).”⁸⁵ Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwa suatu pekerjaan harus dikerjakan secara itqan. Maka pekerjaan tersebut perlu diawali dengan sebuah perencanaan yang matang, agar pekerjaan dapat dikerjakan secara tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hal tersebut telah dipraktekkan oleh BAZNAS Kota Batam dengan melakukan sebuah perencanaan yang matang sebelum melakukan distribusi atau merealisasikan program

4.4.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengertian dari pengorganisasian menurut George R. Terry ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor *physic* yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.⁸⁶

Organisasi BAZNAS Kota Batam memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan

⁸⁵ Zainarti, “Manajemen Islam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Iqra’*, Vol. 8, No.1, 2014, 51.

⁸⁶ Terry, Prinsip-Prinsip, 9.

zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagian-bagian pekerjaan tersebut, tampak jelas bahwa setiap pengurus di BAZNAS Kota Batam mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawai dapat diminimalisir atau bahkan dihindari sehingga dalam pekerjaannya masing-masing pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara professional berdasarkan acuan PERBAZNAS RI No. 2 tahun 2019 tentang tugas dan wewenang pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota.

Meskipun dalam hal ini juga terdapat kekurangan atau keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BAZNAS Kota Batam, maka dari itu proses distribusi zakat belum bisa dilakukan secara maksimal, terutama pada devisi pendistribusian lembaga yang terkendala dengan jumlah SDM khusus untuk bagian survey lapangan (mustahik) dan bagian pendampingan mustahik terkait zakat produktif sangatlah minim yakni hanya berjumlah dua orang pegawai tetap, maka dari itu BAZNAS Kota Batam akhirnya membuka lowongan untuk sahabat relawan setiap tiga bulan sekali dengan tujuan dapat membantu meringankan beberapa tugas di kantor maupun di lapangan.

Sesuai dengan prinsip pengorganisasian soal penyesuaian penempatan, pembagian tugas maupun pengelompokan tentu menjadi hal yang harus disiapkan dengan baik. Hal ini bisa dimulai dari awal

merekrut anggota atau pegawai, sebab kualitas kerja yang baik juga akan mempengaruhi hasil kerja ke depannya. Data penelitian disebutkan bahwa proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Batam adalah dengan cara membuat poster lowongan sahabat BAZNAS lalu diinfokan lewat seluruh akun media sosial milik BAZNAS Kota Batam, kemudian lamaran yang masuk akan diseleksi berkas, setelah itu nama-nama yang sudah terpilih akan dilanjut ke tahap interview dan apabila lamaran diterima maka akan dihubungi begitu juga sebaliknya.

Namun, untuk sistem rekrutmen pegawai tetap BAZNAS Kota Batam kurang lebihnya sama, namun hanya ditambahi dengan tes tertulis sebagai penilaian terkait seberapa jauh pengetahuan yang dimiliki oleh pelamar. Kedua adalah tes mengaji atau membaca al-Qur'an. Ketiga adalah tes wawancara (*interview*) yang pada tahap ini pelamar dimintai kesungguhan dan kesanggupannya untuk mengabdikan dan mengemban amanah di BAZNAS Kota Batam. Selain itu juga tes wawancara dilakukan guna mengetahui seberapa besar niat dan komitmen pelamar terhadap keberlangsungannya program-program yang ada di BAZNAS Kota Batam. Tahap wawancara ini dilakukan oleh staff dan pimpinan BAZNAS Kota Batam.

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwasannya proses pengorganisasian telah diterapkan pada BAZNAS Kota Batam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya proses rekrutmen terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan. Proses rekrutmen yang dilakukan pun

secara bertahap mengikuti prosedur pada umumnya. Begitu pula dengan seleksi yang dilakukan secara ketat dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketepatan dan keseriusan dalam proses rekrutmen ini dapat mendukung terselenggaranya kegiatan distribusi zakat secara baik dan tertata sehingga manfaat zakat yang disalurkan pun akan tepat sasaran. Selain melaksanakan perekrutan, BAZNAS Kota Batam juga telah menetapkan tugas dari tiap-tiap bagian yang mendukung berjalannya proses distribusi zakat.

Pelaksanaan pengorganisasian dalam sebuah organisasi juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an yang artinya "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya..."⁸⁷ oleh karena itu, pada proses awal melakukan perekrutan, pihak dari BAZNAS Kota Batam menanyakan perihal kesanggupan calon sahabat relawan ataupun calon pegawai tetapnya terlebih dahulu. Kesanggupan untuk tetap istiqomah dalam melaksanakan segenap tugas-tugas yang ada. Hal tersebut juga didukung dengan adanya kontrak kerja yang tertulis pada selembar kertas. Dengan begitu, mereka dinilai sudah sanggup untuk memberikan kontribusi penuh pada seluruh program kerja di BAZNAS Kota Batam

4.4.3 Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*)

Actuating dapat diartikan sebagai upaya dalam mewujudkan suatu

⁸⁷ Al-Qur'an, al-Baqarah: 286

perencanaan. Dengan melakukan hal-hal yang berbeda dengan mengilhami setiap perwakilan untuk menyelesaikan kegiatan di dalam organisasi, yang sesuai dengan tugas, kewajiban dan tugas masing-masing. Dengan demikian, *actuating* tidak dapat dipisahkan dari bagian kapasitas seseorang dalam menjalankan *leadership*.⁸⁸

George R. Terry juga mengungkapkan faktor-faktor yang diperlukan pada proses pelaksanaan (*actuating*), diantaranya kepemimpinan, *communication*, sikap dan moril juga *supervision* atau pengarahan. Pengarahan oleh BAZNAS Kota Batam dilakukan dengan diadakannya pertemuan mingguan (*monev*) seluruh staff beserta pimpinan. Selain itu pengarahan tambahan dilakukan melalui group whatsapp. Di berbagai kesempatan juga pimpinan BAZNAS Kota Batam sering mengadakan makan bersama di luar selain sebagai ajang silaturahmi, juga sebagai proses pembinaan dan motivasi terhadap seluruh staff ataupun sahabat relawan BAZNAS yang telah atau akan melaksanakan pendistribusian dan program kerja lainnya. Kalaupun ada sebuah permasalahan yang terjadi di lapangan, maka staff dan pimpinan akan bekerja sama sesegera mungkin menyelesaikan seluruhnya sehingga proses distribusi dapat berlangsung dengan lancar sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan.

Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam memotivasi staff ataupun anggota relawan BAZNAS, diantaranya adalah pertama,

⁸⁸ Yohannes Dakhi, "Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu", *Jurnal Warta Edisi*: 50, 2016, 5.

saat memberikan perintah kepada bawahan sifatnya tidak otoriter. Dalam hal ini, dapat memberikan pancingan kepada bawahan dengan iming-iming hadiah yang akan diberikan ketika dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Kedua, selalu mengingatkan komitmen awal yang telah disepakati. Dengan begitu, para staff dan anggota relawan dapat berusaha untuk menjalankan ketentuan yang tertera pada kontrak kerja yang sudah disetujuinya. Ketiga, melalui event atau kompetisi yang dapat memicu semangat para staff dalam menjalankan tugas atau tanggung jawabnya, seperti best amil tahunan BAZNAS Kota Batam.

Kemudian, ada beberapa pokok masalah yang perlu dipelajari pada fungsi pengarahan atau directing adalah:⁸⁹ tingkah laku manusia (*human behavior*), hubungan manusiawi (*human relation*), komunikasi (*communication*), dan kepemimpinan (*leadership*). Manajer (pimpinan) perlu memahami pokok masalah tersebut agar dapat memudahkan dalam melakukan penggerakan atau pengarahan. Ketika ada penyesuaian tindakan yang diberikan manajer kepada bawahannya, maka pengarahan akan mudah untuk diterima. Cara yang dilakukan oleh pimpinan dalam memahami tingkah laku bawahannya adalah dengan menjalin komunikasi secara intens. Dengan selalu menanyakan progress ataupun kendalanya apa saja. Dengan begitu akan terbangun rasa kekeluargaan antar satu sama lain.

Dalam melakukan penggerakan pun harus didukung dengan gaya

⁸⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masaah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 184-197.

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan keinginan akan berdampak kepada bawahan. Adapun gaya kepemimpinan yang diterapkan di BAZNAS Kota Batam adalah gaya kepemimpinan yang tidak otoriter, lebih mengutamakan Kerjasama tim. Pemimpin selalu merangkul bawahan walaupun memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Walaupun ada kegiatan saling koordinasi, tidak semena-mena sesuai dengan keinginan pimpinan. Jadi, selalu melibatkan bawahan dalam mensukseskan segala kegiatan. Tidak serta merta bawahan dijadikan sebagai budak yang dinilai rendah oleh atasan.

Dari uraian di atas, terlihat bahwasannya BAZNAS Kota Batam telah mempelajari pokok permasalahan dalam fungsi pengarahan atau penggerakan. Ada kesesuaian teori dengan realita yang ada di lembaga tersebut. Pokok masalah yang dipelajari, dipahami, dan dipraktikkan di BAZNAS Kota Batam adalah memahami tingkah laku bawahan, menjalin hubungan manusiawi, membangun komunikasi dan menerapkan gaya kepemimpinan. Hal ini juga terlihat pada tindakan yang dilakukan bersama oleh BAZNAS Kota Batam mulai dari proses hingga pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan data penelitian di bab sebelumnya, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kepengurusan sekarang lebih terkoordinir dan sangat inovatif salah satunya yakni bermitra dengan Pemerintahan Kota Batam. Seperti pada bulan ramadhan kemarin dilakukannya program safari ramadhan, bersama Bapak Walikota Batam untuk mensosialisasikan

zakat, kemudian juga terkait pelaksanaan distribusi zakat dilaksanakan sesuai dengan alur perencanaan yang jelas dan terprogram. Pada sistem distribusi zakat di BAZNAS Kota Batam telah dilaksanakan dengan baik, dalam artian pihak lembaga tidak serta merta menyetujui permohonan yang diajukan melainkan tetap melakukan tindakan proses lebih dulu seperti survey lapangan (kelayakan mustahik) apakah mustahik tersebut masui pada golongan delapan asnaf yang dijelaskan dalam al-Qur'an atau tidak, bila dikatakan layak, maka pihak BAZNAS akan seger menyalurkan bantuan sesuai kebutuhannya.

Dalam konsep islam, suatu program tidak akan terwujud jika tanpa adanya alasan usaha ataupun tindakan. Allah SWT berfirman yang artinya: “Dan bahwasannya manusia tiada memperoleh selain dari apa yang diusahakannya”⁹⁰ dalam ayat lain Allah berfirman yang artinya: “sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”⁹¹. Dua ayat tersebut menjelaskan bahwa tanpa adanya usaha maka suatu keinginan atau rencana yang sudah ditentukan sebelumnya tidak akan terwujudkan. Oleh karena itu, rencana harus dibarengi dengan usaha yang maksimal agar mendapatkan suatu hasil yang memuaskan. Dalam melakukan pekerjaan pada suatu organisasi pun perlu adanya dorongan dari atasan agar bawahan dapat tergerakkan. Sehingga, diperlukan adanya motivasi yang diberikan supaya bawahan tetap semangat dalam menjalankan

⁹⁰ Al-Qur'an, an-Najm: 39

⁹¹ Al-Qur'an, ar-Ra'du: 11

tugasnya. Maka dua ayat di atas sangat relevan dengan realita yang ada di BAZNAS Kota Batam.

4.4.4 Pengawasan (*Controlling*)

Menurut G. R Terry, pengawasan dapat dicirikan sebagai cara untuk memutuskan, apa yang harus dicapai, terutama prinsip-prinsip, apa yang sedang dilakukan, untuk pelaksanaan tertentu, mengevaluasi pelaksanaan dan jika fundamental membuat peningkatan, jadi pelaksanaan terjadi sesuai pengaturan yang sesuai dengan norma yang telah ditetapkan.⁹² Fungsi pengawasan sangat vital dalam suatu organisasi, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terjadinya penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan rencana. Jadi, pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah proses. Dengan pengawasan diharapkan agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien.

Dalam hal ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa BAZNAS Kota Batam belum memiliki Standar Audit Internal (SAI), namun sebagai solusi agar adanya pengawasan kelembagaan, BAZNAS Kota Batam akhirnya menginisiasi dengan membuat pengawasan secara menyilang antar divisi yang juga merupakan saran dari pihak audit syariah. Dan terkait pengawasan atau pendampingan mustahik pada program distribusi masih belum berjalan secara maksimal dikarenakan

⁹² Yohannes Dakhi, "Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu", *Jurnal Warta Edisi*: 50, 2016, 6.

terbatasnya jumlah personel di bagian distribusi, sehingga untuk bantuan program produktif masih belum membuahkan hasil sesuai rencana.

4.4.5 Program Distribusi Zakat di BAZNAS Kota Batam

Secara sederhana hasil analisis program distribusi BAZNAS Kota Batam ditinjau dengan teori POAC dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4.4.5.1
Program Distribusi Zakat di BAZNAS Kota Batam

Program Kerja	<i>Planning</i>	<i>Organizing</i>	<i>Actuating</i>	<i>Controlling</i>
Batam Makmur	Dapat memberikan bantuan ekonomi produktif (modal usaha) bagi mustahik berpotensi dari kalangan keluarga, remaja lajang yang siap berwirausaha.	Melakukan survey kelayakan calon mustahik dengan verifikasi berkas untuk dapat diberikan bantuan modal usaha.	Memberikan pelatihan atau keterampilan, bantuan alat kerja, dan modal usaha.	Melaksanakan pendampingan maupun pengawasan terhadap usaha yang dijalankan mustahik agar meningkatkan perekonomiannya
Batam Cerdas	Memberikan bantuan biaya pendidikan secara langsung	Melakukan survey kelayakan calon mustahik	Memberikan bantuan biaya SPP, beasiswa prestasi,	Melakukan pengawasan dengan melihat kemajuan belajar sang anak dengan

Program Kerja	<i>Planning</i>	<i>Organizing</i>	<i>Actuating</i>	<i>Controlling</i>
	maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dalam menempuh pendidikan formal.	yang berstatus sebagai pelajar aktif.	pemberian peralatan sekolah dan pelunasan tunggakan subsidi pendidikan.	tingkah laku baik dan jenjang pendidikan selanjutnya.
Batam Sehat	Membantu mustahik dalam meningkatkan kualitas hidupnya melalui promosi hidup sehat, pencegahan penyakit, dan bantuan biaya berobat.	Bekerja sama dengan klinik, rumah sakit dan posko layanan kesehatan di masyarakat.	Pemberian bantuan iuran BPJS mustahik, pemberian alat kesehatan seperti tongkat jalan, kursi roda, peminjaman mobil kesehatan keliling, hingga pelunasan biaya	Melakukan pengawasan dengan melihat perkembangan kesehatan mustahik

Program Kerja	<i>Planning</i>	<i>Organizing</i>	<i>Actuating</i>	<i>Controlling</i>
			berobat.	
Batam Taqwa	Membantu orang-orang atau golongan organisasi dakwah dalam menjalankan aktifitas syiar agama islam khususnya di pulau-pulau terpencil di Kota Batam.	Membuat dan menyusun <i>job description</i> untuk kegiatan dakwah.	Memberikan bantuan kegiatan syiar islam, bantuan insentif guru pesisir, dan bantuan pembinaan Da'i.	Memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.
Batam Peduli	Membantu mustahik dalam melepaskan jerat kesulitan yang bersifat penting dan mendesak agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik.	Melakukan verifikasi ke pada calon mustahik dengan menilai kesesuaian kriteria kelayakan mustahik yang telah ditetapkan.	Memberi bantuan konsumtif kepada golongan faqir seperti bantuan nafkah rutin dan tidak rutin.	Melakukan pendampingan terhadap kehidupan faqir selanjutnya.

4.5 Analisis Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Distribusi Zakat

4.5.1 Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu narasumber yaitu Pak Ahmad Solikun selaku staff bidang pendistribusian mengatakan yang menjadi faktor penghambat pada proses dan pelaksanaan distribusi diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Wilayah Geografis

Kota Batam memiliki dua belas kecamatan yang dibagi atas dua wilayah yaitu *mainland*, terdiri atas sembilan kecamatan diantaranya: Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Sei. Beduk, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Nongsa. Sedangkan untuk *hinterland* sendiri terdiri atas tiga kecamatan yakni Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Galang.

Dalam hal ini disimpulkan untuk kendala atau hambatan yang masih sering dijumpai di seluruh kecamatan tidak jauh berbeda, seperti halnya di Kecamatan bagian *hinterland* atau daerah yang berada di Pulau-Pulau cukup sulit dijangkau karena akses menuju lokasi mustahik untuk disurvei harus menyebrangi lautan dengan menggunakan pompong, selain itu juga resiko saat menyebrang cukup besar seperti angin kencang juga gelombang tinggi sewaktu-waktu.

Adapun setibanya di lokasi, survey akan sangat memakan banyak waktu akibat tidak tersedia jaringan internet sehingga sulit untuk menghubungi pihak-pihak terkait, mencari alamat pun pada akhirnya menjadi sebuah kendala. Begitupula sebaliknya, mustahik yang berasal dari Pulau juga merasa sulit untuk mengajukan permohonan bantuan ke BAZNAS Kota Batam dikarenakan tidak adanya mobilitas atau kendaraan pribadi sehingga perjalanan yang ditempuh akan membutuhkan biaya transportasi di Kota. Kemudian untuk beberapa wilayah kecamatan yang ada di *mainland* juga terkendala pada jalur atau akses menuju pemukiman liar (ruli) yang ditinggali oleh beberapa mustahik.

Berdasarkan pernyataan Pak Solikun, kondisi jalannya jelas berbeda dengan jalanan di perumahan, tidak diaspal, berliku-liku dan bebatuan sehingga jika sedang musim hujan juga menjadi hambatan karena perjalanan untuk survey cukup beresiko. Hal-hal demikian yang pada akhirnya memperlambat proses distribusi zakat dikarenakan sering terjadinya hambatan saat masih proses survey kelayakan mustahik.

2) Keterbatasan tenaga survey lapangan

Keterbatasan tenaga amil di bidang distribusi khususnya bagian survey lapangan yang ada di BAZNAS Kota Batam masih menjadi persoalan utama dan menjadi kendala atau hambatan pada proses distribusi yang akhirnya berjalan kurang baik dan maksimal.

Dalam satu hari pengajuan permohonan bantuan yang masuk bisa sampai kurang lebih 15-20 permohonan dari seluruh daerah yang tersebar di Kota Batam, dan setelah itu harus ditindak lanjuti dengan proses survey, namun terkendala dengan penanggungjawab bagian survey hanya dua orang saja yang berstatus pegawai tetap. Selain itu juga waktu yang ada sangat singkat untuk mencari tahu alamat rumah atau tempat tinggal mustahiknya, belum lagi jika secara mendadak terjadi kesalahan teknis seperti motor mogok di perjalanan atau terjadi musibah seperti kecelakaan.

3) Ketidak lengkapan administrasi atau identitas diri mustahik.

Kelengkapan berkas atau data-data dari setiap mustahik yang ingin mengajukan permohonan bantuan sangatlah dibutuhkan, selain untuk mempermudah proses distribusi juga menjadi syarat keharusan untuk pelaporan terkait alokasi dana zakat yang sudah atau akan disalurkan dengan jelas dan tepat sasaran. Adapun seperti yang disampaikan oleh Pak Solikun di atas, bahwasannya jika mustahik tidak mampu melengkapi sebagian berkas persyaratan maka bisa dibantu oleh pihak UPZ yang ada di daerah tempat tinggalnya untuk mengeluarkan surat rekomendasi layak dibantu, namun semua berkas yang sudah masuk dan diterima oleh pelayanan akan tetap ditindak lanjuti melewati serangkaian proses distribusi mulai dari survey, interview, hingga mendapat persetujuan dari pimpinan untuk kemudian baru akan diberikan bantuan sesuai kebutuhan.

4.5.2 Faktor Pendukung

1. Ketersediaan Dana

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bu Irma selaku Staff bidang pendistribusian di atas mengatakan, bahwasannya tersedianya dana merupakan inti dari suatu lembaga untuk dapat mencapai sebuah tujuan, sebab tanpa adanya dana tidak akan mungkin bisa menyalurkan apa yang seharusnya disalurkan dan dikerjakan, selain itu juga adanya dana ini berperan sangat penting dalam menunjang kesuksesan jalannya program-program yang telah dibuat.

2. Adanya rancangan program distribusi

Setiap program yang dibuat dimaksudkan bahwasannya merupakan sebuah refleksi dari misi BAZNAS Kota Batam sebagai lembaga sosial atau sarana untuk dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat muslimnya, mulai dari yang sifatnya konsumtif juga yang bersifat produktif. Seperti program Batam Taqwa, Batam Sehat, Batam Cerdas, Batam Peduli, Batam Makmur. Dengan adanya serangkaian kegiatan maupun program-program tersebut dapat menjadikan suatu lembaga pada akhirnya dapat mencapai tujuan atau hasil yang telah diharapkan sebagaimana mestinya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai bahwasannya BAZNAS Kota Batam telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang ada, diantaranya yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Manajemen distribusi zakat di BAZNAS Kota Batam

Perencanaan distribusi yang dilaksanakan adalah dengan menyusun rancangan kerja dan anggaran tahunan (RKAT) lebih dulu setiap tahunnya yang juga membahas tentang program-program distribusi mulai dari program ekonomi produktif, pendidikan, dakwah, bantuan berobat atau layanan kesehatan, hingga program sosial lainnya. Dalam pengorganisasian, BAZNAS Kota Batam telah memiliki struktur kepengurusan dengan menetapkan bagian-bagian pekerjaan tiap staff sehingga tumpang tindih pekerjaan dapat dihindari, yaitu dengan mengacu pada PERBAZNAS RI No. 2 tahun 2019 tentang tugas dan wewenang pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota Pelaksanaan distribusi. Pada bagian pelaksanaan distribusi zakat telah terlaksana setiap bulannya dalam merealisasikan berbagai program yang ada, dengan diawali pada proses survey data calon mustahik yang masuk untuk kemudian zakat akan disalurkan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan berdasarkan pada prinsip distribusi dalam islam.

Terakhir yaitu pengawasan, yang dalam hal ini BAZNAS Kota Batam melakukan sistem pengawasan internal sementara waktu dengan cara menyilang yaitu cukup antar divisi saja, hal ini dilakukan karena belum adanya Sistem Audit Internal (SAI) dan untuk pengawasan terhadap mustahik penerima bantuan produktif juga belum ada, dikarenakan keterbatasan tenaga amil yang ada.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung distribusi zakat di BAZNAS Kota Batam

Faktor penghambat distribusi zakat di BAZNAS Kota Batam terdiri atas dua faktor yaitu yang pertama wilayah geografis yang mana Kota Batam terbagi menjadi dua wilayah yaitu *mainland* dan *hinterland*, kemudian yang kedua adalah keterbatasan tenaga amil distribusi dan terakhir yakni ketidak mampuan mustahik dalam melengkapi syarat administrasi permohonan bantuan. Sedangkan faktor pendukungnya adalah ketersediaan dana dan rancangan program yang jelas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis akan menyampaikan beberapa saran untuk perbaikan-perbaikan kedepannya sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam

Hal yang perlu dilakukan oleh BAZNAS Kota Batam yaitu berkoordinasi antar pimpinan dengan staff bidang distribusi untuk dapat menambah anggota ataupun tenaga amil baru yang ditugas khususnya pada

bagian lapangan, terlebih untuk survey dan pendampingan maupun pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan bantuan usaha produktif, hal ini juga bertujuan agar pembagian tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat dikerjakan juga diselesaikan dengan runtun sesuai bidangnya masing-masing.

2. Peneliti selanjutnya

Penulis berharap untuk penelitian selanjutnya bisa melanjutkan dengan mengembangkannya secara spesifik dan lebih mendalam lagi ke tahap bagaimanakah mengetahui efektifitas juga efisiensi atas pemerataan distribusi zakat oleh BAZNAS Kota Batam. Kemudian, diusahakan untuk peneliti dapat selalu turut serta mengikuti serangkaian kegiatan dari program distirbusi yang ada, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif dan menjawab segala persoalan yang sedang diteli.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Q. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (2 ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abubakar, A. (2015). Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan. *Jurnal Nur El-Islam*, 2(1), 7.
- Abubakar, M. (2011). *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Ummat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. Malang: Madani.
- Adi Jaya, G. T. (2021). Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Program Sanggar Genius di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Lamongan . *Skripsi*, 72.
- Afifi, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Jurnal Ekonomi*, 4(2), 139-140.
- Athoillah, A. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Atmaja, F. F., Yulianti, R. T., Pusparini, M. D., Putri, N. W., & Jannati, N. (2017, Maret 1). Implementasi Manajemen Strategik Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Keuangan Publik Islam (Studi Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 14(1), 63.
- Basyir, A. A. (1997). *Hukum Zakat* (1 ed.). Yogyakarta: Lukman Offset.
- Batam, B. K. (n.d.).
- Batam, B. K. (2021, Agustus 1). <https://baznasbatam.org/launching-rumah-tahfidz-baznas-kota-batam/>. Retrieved September 11, 2022 from <https://baznasbatam.org>: <https://baznasbatam.org/launching-rumah-tahfidz-baznas-kota-batam/>
- Batam, B. K. (n.d.). *BPS Kota Batam*. Retrieved Oktober, 2022 from <https://batamkota.bps.go.id>: <https://batamkota.bps.go.id/indicator/23/158/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- BAZNAS. (2014). *Profil BAZNAS Kota Batam*. From BAZNAS Batam:

<https://baznasbatam.org/>

- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2(1), 1-5.
- Chaniago, S. A. (2016). Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 241.
- Dakhi, Y. (2016). Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu". *Jurnal Warta*, 5.
- El-Madani. (2013). *Fiqih Zakat Lengkap*. Jakarta: Diva Press.
- Fadhilah, N. (2020). Strategi Manajemen Distribusi Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Business Innovation & Entrepreneurship Journal*, 244.
- Firdaus, N. B. (2022). Peran Lembaga Amil Zakat Batam Melalui Program Peduli Aqidah dan Dakwah Untuk Meningkatkan Iman Para Muallaf di Kota Batam. *Skripsi*, 1.
- Firmansah, M. A., & Mahardika, B. W. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Firmansyah, I., & Sukmana, W. (2014). Analisis Problematika Zakat Pada BAZNAS Kota Tasikmalaya: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 398.
- Ghazali, S., & Amidhan. (1985). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Griffin. (2004). *Manajemen*. Jakarta: Airlangga.
- Hakim, A. (2015). Pengelolaan Zakat Pertanian di LAZIS NU Kabupaten Kendal. *Jurnal Wahana Akademika*, 2(2), 110.
- Hanafi, D. M. (2015). *Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen*. Tangerang Selatan: Academia.
- Hartono, R. (2021). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Skripsi*, 45.
- Hasibuan, M. S. (1995). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan*. Jakarta : Toko Gunung Agung.

- Hasibuan, M. S. (2016). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto. (2021, Juni). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2), 875-876.
- Hidajat, R. (2017, Agustus). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Jurnal Studi Agama*, 17(1), 65.
- Ilham. (2014). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Bimbingan dan Konseling Agama Islam. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 13(25), 41.
- Iswanaji, C., Hasbi, M. N., Salekhah, F., & Amin, M. (2021, Mei). Implementasi Analytical Networking Process (ANP) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4(1), 197-198.
- Khairam, H., & Irawati, W. (2017). Analisis Perencanaan Sistem Distribusi Pada PT. Lafarge Cement Indonesia Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, 2(2), 121.
- Kholis, N., & Mugiyati. (2021). Distribution of Productive Zakat for Reducing Urban Poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 15(3), 1.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kurnia, H., & Hidayat, A. (2008). *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- M.AP, A. R. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen* (1 ed.). Malang: Inteligencia Media.
- Manullang. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marsemia, S. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang. *Skripsi*, 75.

- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Mutmainna, & Haerana, M. D. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 229.
- Naim, M. R., & Asma. (2019). *Pengantar Manajemen*.
- Noor, R. A. (2013). *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Novitasari, D. (2018). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu. *Skripsi*, 6.
- Nugroho, D. A. (2017). *Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba*. Malang: UB Press.
- Qadir, A. (2001). *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rachim, A., & Fathoni. (1987). *Syariat Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah* (1 ed.). Jakarta: Rajawali.
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 14.
- Realita, T. N., & Menik, K. (2017, Mei 17). Membedah Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Dana ZISWAF Oleh Lembaga Amil Zakat (Sebuah Kajian Konseptual). *Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global*, 434.
- RI, P. B. (2011). *Pengelolaan Zakat*. Retrieved Februari 9, 2022 from BAZNAS: <https://baznas.go.id/>
- Riadi, S. (2020, Juni). Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram. *Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram*, 9(1), 131-132.
- Rifan, A. A., Wahyudi, R., & Nurani, O. P. (2020, Desember 1). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Pada Baitul Maal Bank Syariah Indonesia.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 6(1), 36.

- Rilizam, M., Husin, & Huda, M. (2018, Maret). Distribution Management Of Zakat Fund: Recommended Proposal For Asnaf Riqob In Malaysia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 9(3), 58.
- Rokhmah, S., Utomo, I. C., Muqorobin, & Muslihah, I. (2020, Mei). Web Based Distribution of Zakat, Infaq, and Shodaqoh (Case Study Of Surakarta City Region). *International Journal of Computer and Information System*, 1(1), 16.
- Rue, T. R. (1991). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sadikin, A., Misra, I., & Hudin, M. S. (2020). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. (D. Sarmidi, Ed.) Yogyakarta: K-Media.
- Saifuddin. (2013). Optimalisasi Distrbusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). *Jurnal Az-Zarqa*, 5(2), 28-30.
- Soetanto, M. M. (2015). Rancangan Sistem Distribusi Pada CV Putra-Putri Di Jombang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4, 8. Retrieved 05 27, 2022
- Supomo, R. (2018). *Pengantar Manajemen*. Bandung: Yrama Widya.
- Syahhatih, S. I. (n.d.). *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Media Utama.
- Tangkudung, A. J., Halid, A., & Saleh, Y. (2016, November). Analisis Penerapan Manajemen dan Strategi Distribusi Beras di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog Sub Divre Kota Gorontalo). *Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 1, 2. Retrieved 5 27, 2022
- Terry, G. R. (1993). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- TJ, P. (2014). Pendistribusian Dana Zakat Oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Mesjid Raya Kota Batam kepada Muallaf ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011. *Tesis*.
- Tjiptono, F. (2001). *Strategi Pemasaran* (5 ed.). Yogyakarta: Andi.

- UII, D. B.-P.-F. (2016). *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik di Berbagai Negara* (pertama ed.). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Wibowo, S. (2009). *Pengantar Manajemen*. Bandung: POLITEKNIK TELKOM.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomis dan Bisnis Islam*, 3(1), 3.
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(1), 2.
- Zahrah, M. A. (2004). *Zakat Dalam Perspektif Sosial* (4 ed.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zainarti. (2014). Manajemen Islam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Iqra'*, 8(1), 51.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A